

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TUNTUTAN BALIK
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN *FEMINIST
LEGAL THEORY***



Oleh:

Nama Mahasiswa : Uffi Novitasari

NIM : 24912045

BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

HALAMAN PENGESAHAN



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TUNTUTAN BALIK TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN FEMINIST LEGAL THEORY

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

pada tanggal 21 Juli 2026



Yogyakarta, 21 Juli 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Aroma Elmina Martha, Dr.,S.H.,
M.H.,



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TUNTUTAN
BALIK TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
BERDASARKAN FEMINIST LEGAL THEORY**

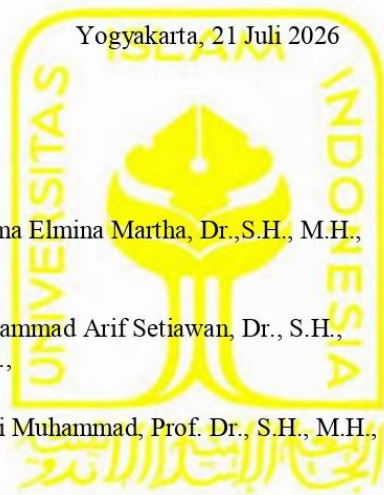
Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 21 Juli 2026

Tim Penguji

- | | |
|------------|---|
| 1. Ketua | Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H., |
| 2. Anggota | Muhammad Arif Setiawan, Dr., S.H.,
M.H., |
| 3. Anggota | Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H., |

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.,
NIK. 934100105

Bukti ACC Pembimbing

Browser address: talaw.uil.ac.id/tesis_sidang/bimbingan/14841

Menu: Pengajuan, Proposal Tesis, Bimbingan Tesis, Ujian Tesis, Pengumuman (17), List Pekerjaan Saya, Pustaka Judul TA, Tagihan

Bimbingan Tesis

Detail | Proposal | **Histori Bimbingan** | Penilaian Kelayakan | Unduh

Asas Keadilan Restoratif dalam Pasal 23 UU TPKS dan Celah Hukum dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Seksual pada Orang Dewasa
UFFI NOVITASARI - 24912045

Siap untuk dinilai
Bimbingan sudah berakhir dan siap untuk dinilai.

#	Tanggal	Keterangan mahasiswa	Keterangan dosen	File	File Revisi	Status
1	2026-07-08 13:02:30	Assalamualaim Ibu, izin memasukkan file bimbingan terakhir tesis saya		Download	-	Belum ditanggapi

Copyright © 2023 Sita UIL

REGISTRASI SITA | 2025-Genap | ID | Apa Kabar, UFFI NOVITASARI

Menu: Beranda, Pengajuan, Proposal Tesis, Bimbingan Tesis, Ujian Tesis, Pengumuman (17), List Pekerjaan Saya, Pustaka Judul TA, Tagihan

Bimbingan Tesis

Per page: 100

No	Tahun akademik	Nomor registrasi	Judul	Status	Aksi
1	2025-Genap	PTA249120454	Asas Keadilan Restoratif dalam Pasal 23 UU TPKS dan Celah Hukum dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Seksual Dewasa	selesai	Detail

Showing 1 to 1 of 1 entries

Snipping Tool
Screenshot copied to clipboard
Automatically saved to screenshots folder.
Mark-up and share

Copyright © 2023 Sita UIL

HALAMAN MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini penulis persembahkan dengan penuh rasa syukur dan hormat kepada:

1. Kedua orang tua penulis, kepada Ayah saya Abdullah Azza dan Ibu Kholisiyah terimakasih atas kasih sayang, doa, dukungan, pengorbanan, serta kepercayaan tanpa henti dalam setiap langkah kehidupan penulis yang menjadi kekuatan terbesar hingga penulisan tugas akhir ini mampu terselesaikan dengan baik. Semoga karya sederhana ini memiliki makna yang menjadi salah satu bentuk rasa syukur, bakti penulis atas segala cinta dan doa yang telah diberikan.
2. Tak lupa kepada diri saya sendiri. yang telah memilih bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap proses, keraguan, kelelahan, dan tekanan selama menempuh pendidikan ini meskipun seringkali merasa berada dititik terendahnya. Terima kasih karena tetap memilih melangkah meski tidak selalu mudah, tetap berusaha meski sering merasa lelah, dan tetap percaya bahwa setiap proses akan menemukan maknanya. Karya ini menjadi bukti bahwa penulis mampu bertahan dan berjuang sampai di titik ini, serta menjadi pengingat bahwa setiap doa, air mata, dan usaha yang telah dilalui tidak pernah sia-sia.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TUNTUTAN BALIK TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN *FEMINIST LEGAL THEORY*



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Uffi Novitasari

NIM : 24912045

Adalah benar-benar Mahasiswa/i Program Studi Magister Hukum Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menulis Karya Tulis Ilmiah Tugas Akhir (Tesis) dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TUNTUTAN BALIK TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN *FEMINIST LEGAL THEORY*

Karya tulis ilmiah ini saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang akan diselenggarakan oleh fakultas hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulisan ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh kepada kaidah, etika, dan normanorma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin karya tulis ilmiah ini benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan penjiplakan karya ilmiah.

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atau karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangan, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan.

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal diatas, saya sanggup menerima sanksi, baik administrasi, akademik, bahkan pidana jika terbukti kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir menjawab, dan melakukan pembelaan atas hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terakit yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan (Majelis) atau (Tim) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 08 Juli 2026



Uffi Novitasari

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha pengasih lagi maha penyayang, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (Tesis) ini dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammda SAW, yang melalui petunjuk dan bimbingannya telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang oleh ilmu pengetahuan dan peradaban.

Tesis berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tuntutan balik Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan *Feminist Legal Theory*”, yang disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata-2 (S2) pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, guna memperoleh gelar Magister Hukum. Penulis menyadari bahwa sebagai manusia yang tidak luput dari keterbatasan, tesis ini masih memiliki kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini serta pengembangan kemampuan akademik penulis di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan nikmat-Nya yang tiada henti dilimpahkan kepada umat-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW, sosok teladan yang membawa umat manusia menuju peradaban yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia.
3. Kedua orang tua tercinta, Bapak Abdullah Azza dan Ibu Kholisiyah, serta kakak-kakak penulis, Ahmad Ubaidillah, Sauqi Futaqi, Huril Aini, serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang.
4. Drs. Agus Triyanta., M.A., M.H., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
5. Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir, yang dengan penuh kesabaran, perhatian, dan dukungannya telah membimbing penulis dari awal sampai akhir penulisan tesis ini.
6. Teman-teman S2 yang telah bersedia menjadi teman yang supportif, menemani separuh perjalanan kuliah penulis dengan tulus hingga penulisan tugas akhir ini mampu penulis selesaikan dengan baik. Kepada Revanis Rahma Dani, Mashithoh Yumna Aristawati, Christina Natalia, Wulan Nur Intan, dan semua teman Magister Hukum angkatan 53 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

7. Kepada seseorang yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis selama 6 tahun kemarin, terima kasih atas cinta, doa, kasih, dan sayang yang tidak pernah kurang, juga terima kasih atas pelajaran, dan pengalaman berharga yang turut membentuk proses pendewasaan hingga terselesaikannya karya ini. Terimakasih telah bersedia berproses bersama menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga Tuhan selalu senantiasa menjaga mu, dan mempertemukan mu dengan seseorang yang baik menurut-Nya, begitupun aku.

Akhir kata, penulis berharap semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT dan dicatat sebagai amal ibadah yang mulia di sisi-Nya, Amin ya Rabbal ‘alamin.

Yogyakarta, 04 Juli 2026

Penulis

Uffi Novitasari

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
Bukti ACC Dosen Pembimbing.....	ii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
Abstrak.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis.....	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Teori atau Doktrin	15
1. Teori Perlindungan Hukum	15
2. Teori <i>Blaming the Victim</i>	17
3. Teori Feminisme.....	18
G. Definisi Operasional.....	20
1. Tuntutan Balik	20
2. <i>Feminist Legal Theory</i>	21
3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	21
4. Perlindungan Hukum.....	22
H. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Objek Penelitian	24
3. Pendekatan Penelitian.....	25

4. Sumber Data	27
5. Teknik Pengumpulan Data	29
6. Pengolahan dan Analisis Data	29
I. Sistematika Penulisan	30
BAB II.....	32
TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL, TUNTUTAN BALIK, <i>FEMINIST LEGAL THEORY</i>	32
A. PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.....	32
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	32
2. Landasan Hukum Perlindungan Hukum Korban TPKS.....	36
B. TUNTUTAN BALIK.....	40
1. Pengertian Tuntutan Balik.....	40
2. Landasan Hukum Tuntutan Balik.....	40
3. Tuntutan Balik Tindak Pidana.....	43
C. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TUNTUTAN BALIK BERDASARKAN <i>FEMINIST LEGAL THEORY</i>	46
1. Konsep <i>Feminist Legal Theory</i> dalam Tindak Pidana Kekeraasan Seksual 46	
2. Relevansi <i>Feminist Legal Theory</i> dalam Menganalisis Tuntutan Balik Korban Kekerasan Seksual	49
D. Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Hukum Islam	51
1. Konsep Umum Perlindungan dalam Islam.....	51
2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Islam.....	52
BAB III	56
PEMBAHASAN	56
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TUNTUTAN BALIK TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN <i>FEMINIST LEGAL THEORY</i>	56
A. Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tuntutan Balik Melalui Laporan Balik Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum Indonesia	56

B. Analisis <i>Feminist Legal Theory</i> Terhadap Praktik Tuntutan Balik Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Praktik Peradilan Pidana Indonesia	86
BAB IV	97
PENUTUP	97
A. KESIMPULAN	97
B. SARAN	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	110

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai tuntutan balik terhadap korban TPKS balik pelaku masih sering terjadi dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Pelaku kerap memanfaatkan instrumen hukum, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), untuk melaporkan balik korban setelah korban melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya. Padahal, secara normatif hal tersebut telah diatur dalam Pasal 69 huruf g UU TPKS, Pasal 144 dan Pasal 147 KUHP, serta Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan Saksi dan Korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka normatif dan implementasi perlindungan hukum terhadap korban tuntutan balik, serta mengkaji fenomena tersebut dalam perspektif *Feminist Legal Theory* MacKinnon. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data normatif diperoleh melalui kajian peraturan perundang-undangan, sedangkan data empiris diperoleh melalui wawancara dengan lembaga terkait. Seluruh data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada telah memberikan dasar perlindungan hukum terhadap korban tuntutan balik. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain belum adanya mekanisme khusus penanganan laporan balik, ketiadaan proses penyaringan awal, belum diterapkannya standar pembuktian yang ketat, masih adanya bias gender dalam perspektif aparat penegak hukum, serta pengaruh relasi kuasa antara korban dan pelaku. Dalam perspektif *Feminist Legal Theory* MacKinnon, Feminisme Radikal menjadi pendekatan yang paling relevan karena memandang laporan balik sebagai perwujudan sistem patriarki yang mempertahankan dominasi terhadap perempuan melalui instrumen hukum. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan implementasi UU TPKS melalui penerapan prinsip antireviktimisasi, penyusunan pedoman internal bagi lembaga terkait, serta harmonisasi kebijakan nasional dengan standar perlindungan korban sebagaimana diatur dalam CEDAW.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tuntutan Balik, *Feminist Legal Theory*

Abstract

This study examines the issue of counter-accusations filed by perpetrators against victims of sexual violence practice that frequently occurs within Indonesia's criminal justice system. Perpetrators often exploit legal instruments, such as the Law on Electronic Information and Transactions (UU ITE) and the Criminal Code (KUHP), to file counter-reports against victims after the victims have reported the sexual violence they endured. This occurs despite the existence of normative protections outlined in Article 69 letter g of the Law on Sexual Violence Crimes (UU TPKS), Articles 144 and 147 of the Criminal Procedure Code (KUHP), and Article 10 paragraphs (1) and (2) of the Law on Witness and Victim Protection. This research aims to analyze the normative framework and implementation of legal protections for victims facing counter-accusations, while also examining the phenomenon through the lens of MacKinnon's Feminist Legal Theory. A normative-empirical research method is employed, utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. Normative data were gathered through a review of legislation, while empirical data were obtained via interviews with relevant institutions. All data were analyzed qualitatively. The findings indicate that existing regulations provide a basis for legal protection for victims facing counter-accusations; however, implementation faces various obstacles. These include the absence of specific mechanisms for handling counter-reports, the lack of an initial screening process, the failure to apply strict evidentiary standards, persistent gender bias among law enforcement officials, and the influence of power dynamics between the victim and the perpetrator. From the perspective of MacKinnon's Feminist Legal Theory, Radical Feminism emerges as the most relevant approach, as it views counter-reports as a manifestation of a patriarchal system that maintains dominance over women through legal instruments. The study recommends strengthening the regulation and implementation of the UU TPKS by applying the principle of anti-revictimization, formulating internal guidelines for relevant institutions, and harmonizing national policies with victim protection standards as stipulated in CEDAW.

Keywords: *Legal Protection, Counterclaims, Feminist Legal Theory*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang bersifat seksual yang sering kali dilakukan terhadap perempuan ataupun anak, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik tanpa memandang ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dan korban. Tindakan seksual tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki kompleksitas dan tingkat keseriusan tinggi. Dampaknya tidak hanya menimbulkan luka secara fisik, melainkan juga trauma psikologis yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban.¹

Artinya, kekerasan seksual dalam diskursus hukum pidana dapat diartikan sebagai bentuk kekerasan langsung maupun tidak langsung yang melibatkan orang lain dalam aktivitas seksual tanpa kehendaknya, baik melalui ucapan maupun tindakan yang pada hakikatnya bertujuan untuk menguasai dan memanipulasi korban, sehingga hak-hak dasar korban atas tubuh dan martabatnya terabaikan.² Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan, pemulihan, serta pemenuhan hak-hak korban melalui sistem peradilan pidana yang berorientasi pada korban.

¹ Windy Widya Sistha, Irawan Harahap, And Rudi Pardede, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual," *Collegium Studiosum Journal* 8, No. 1 (2025): 294–312, <https://doi.org/10.56301/Csj.V8i1.1715>.

² Raineke Faturani, "Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, No. 15 (2022): 480–86, <https://doi.org/10.5281/Zenodo.7052155>.

Negara telah merespons urgensi ini melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pada mulanya, pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual termuat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Bab XIV tentang kejahatan kesusilaan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi tonggak penting dalam upaya negara untuk menutup kekosongan hukum yang sebelumnya tidak sepenuhnya diatur secara komprehensif oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang sektoral lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. UU TPKS hadir sebagai angin segar untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi korban, memperluas cakupan tindak pidana kekerasan seksual, serta memperkenalkan mekanisme penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada keadilan substantif.

Namun dalam praktik penegakan hukum, kemajuan regulasi belum tentu menandakan implementasi di lapangan bekerja dengan optimal. Hal tersebut diperkuat oleh fakta empiris mengenai tingginya angka kekerasan seksual. Data laporan CATAHU (Catatan Tahunan) Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan seksual secara konsisten menempati posisi tertinggi dalam laporan kekerasan terhadap perempuan dengan bentuk dan modus yang beragam. Pada tahun 2022 tercatat 6.315 kasus kekerasan

seksual, terus meningkat tajam lebih dari 360% hingga mencapai 22.848 kasus pada 2025. Peningkatan signifikan jumlah kekerasan seksual sebagai bentuk nyata bahwa regulasi yang progresif belum tentu menjadi titik tumpu pengimplementasian yang selalu berjalan efektif. Komnas Perempuan mencatat bahwa pendokumentasian kasus Kekerasan Seksual juga belum secara sinergis antara penegak hukum. Dari data tahun 2022- 2025, Komnas Perempuan mencatat kasus kekerasan seksual belum sepenuhnya dicatatkan dalam data kriminalitas pusiknas, di tahun 2025 data kekerasan seksual tergambar hanya pada data kekerasan seksual dalam KDRT (2.468 kasus), cabul 1.597 kasus, dan perkosaan 769 kasus, serta persetubuhan anak mencapai 5020 yang kesemuanya berjumlah 9.854 kasus.³ Berdasarkan data tersebut, dapat diartikan bahwa secara normatif negara memang telah memiliki undang-undang spesifik dan progresif untuk mengatur tindak pidana kekerasan seksual, namun secara tataran empiris implementasi nya tidak selalu berjalan efektif.

Selain itu, pada tahun 2025, sebagaimana disebutkan dalam Catatan Akhir Tahun (CATAHU) 2025, Komnas Perempuan menerima sedikitnya 91 pengaduan terkait *delay in justice* dalam penanganan kasus TPKS, berupa lambannya proses hukum, penghentian penyidikan, hingga penanganan perkara yang tidak optimal yang berdampak pada terhambatnya hak korban atas keadilan, perlindungan, dan pemulihan.⁴

³ <https://Komnasperempuan.Go.Id/Pencarian/Catatan-Tahunan>

⁴ <https://Komnasperempuan.Go.Id/File-Manager/Frontend/Lembar%20fakta%20siaran%20pers%20komnas%20perempuan:%20refleksi%20empat%20tahun%20implementasi%20uu%20tpks?Ref=Ikltvjvtakzqtwx330b77133ffd0d9424b>

Delay in justice (proses hukum yang lambat) tersebut membuat korban memilih untuk bersuara di media sosial, yang kemudian justru dilaporkan balik pelaku dengan pola biasanya delik pencemaran nama baik.

Berdasarkan pada data dan realitas diatas, menunjukkan bahwa kekerasan seksual menempati presentase tinggi pada setiap tahunnya, yang pada prakteknya juga membuka peluang tuntutan balik pelaku. Meskipun perlindungan hukum terhadap korban tuntutan atau laporan balik telah diatur melalui Pasal 69 UU TPKS,⁵ Pasal 144 dan 147 KUHP, serta Pasal 10 UU perlindungan Saksi dan Korban yang menjadi komitmen negara dalam hal memberikan perlindungan terhadap korban dari tindakan tuntutan balik, namun perkara TPKS hingga saat ini masih banyak mengalami hambatan baik dalam hal pelaporan, pelayanan maupun proses peradilan yang adil (*due process of law*).

Dalam konteks hukum internasional, Konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) yang diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No.7 Tahun 1984, menekankan komitmen negara dalam menjamin persamaan hak antara perempuan dan laki-laki, juga kewajiban negara untuk mencegah reviktimisasi dan memastikan perlindungan korban dari risiko tuntutan

[8a0b9d98ae9086c8nvnxczhvm96vm14ak0xrnburu5lyldgwgvgheglivvowv2xosk5rbhrswgxaylzacf
rqsl dhmhvvykdstmvtzdbua1jtylu1nu1evk5ha1pxvezscmvrouhtwhbqujbwnfrtcg5naze1tlzgu1jwbhb
uru5lytfswwvteflnmhbzwtfov2jhtxpvv2xqyvvsnvrvukpna3hvuvrktvzfrjrtvvjgtvu5cvzuulbhbey1u1
dsm2fwcflhsgrov0vwb1pfzhnkbupwu1rasmfbrbduv3bazeuxrvdyuk5srzvuvfzswk5rnvvaelpukvsc
fprstlqu0k9ig%3d%3d](https://doi.org/10.36746/Alj.V5i2.424). Diakses 15 Juni 2026

⁵ Muh Iksan Saputra Et Al., “Ketimpangan Relasi Kuasa Dalam Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi,” *Amsir Law Journal* 5, No. 2 (2024), <https://doi.org/10.36746/Alj.V5i2.424>.

balik atas pengungkapan tindak pidana kekerasan seksual.⁶ Maka melalui pengesahan UU TPKS diharapkan menjadi intervensi hukum untuk memastikan pemenuhan hak atas keadilan, pencegahan, dan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dari tindakan tuntutan balik atau laporan korban.

Konsekuensi dari ketidaksihlokan normatif dengan pengimplementasiannya yaitu terjadi fenomena paradoks seperti tuntutan balik korban kekerasan seksual tersebut. Misalnya, pada laporan LBH Apik Jakarta mencatat, terdapat empat kasus tuntutan balik terhadap korban kekerasan seksual sepanjang tahun 2025.⁷ Meskipun pada data tersebut tidak menunjukkan angka yang besar, namun tindakan tuntutan balik terhadap korban kekerasan seksual merupakan bentuk kegagalan hukum dalam menjamin kesetaraan, hukum yang tidak bias gender, keseimbangan relasi kuasa, persamaan dihadapan hukum dan akses keadilan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945, juga semangat UU TPKS dalam memberikan perlindungan dan jaminan terhadap korban kekerasan seksual dari perbuatan diskriminasi, dan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat korban. Pada kasus seperti ini, pelaku sering kali menggunakan mekanisme hukum seperti UU ITE untuk membungkam korban dengan delik pencemaran nama baik, atau dikenal sebagai strategi DARVO (*Deny,*

⁶ Maliki Sirojudin Agani, "Tuntutan Balik Korban Kekerasan Seksual Melalui Delik Pencemaran Nama Baik : Urgensi Klausul Anti-Slapp Dalam Implementasi Uu TpkS," Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora 3, No. 3 (2024): 232–43, <https://doi.org/10.55606/jurish.v3i3.7672>.

⁷ Yuanasari, Astri. "Tiga Tahun Uu Tps, Korban Masih Disalahkan?". *Kbr Media*, 02 Desember 2025, <https://kbr.id/articles/ragam/tiga-tahun-uu-tpks-korban-masih-disalahkan->.

Attack, Reverse Victim and Offender), yaitu sebuah strategi yang digunakan pelaku untuk memanipulasi psikologis guna menghindari tanggung jawab dengan menyalahkan korban (*victim blaming*) atas perbuatan pelaku sendiri.

Kasus lain juga terjadi kekerasan seksual di SMA Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu dilaporkan ke Polda Jawa Timur. Pelaporan tersebut terjadi karena kedatangan korban ke acara podcast pada beberapa waktu, dan diduga mencemarkan nama baik sekolah.⁸ Kasus yang sama juga terjadi di Sumatra Selatan terhadap korban inisial BA yang dilakukan oleh mantan lurah yang kini menjabat sebagai eselon III dan Koordinator Sekretaris Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pelaku melaporkan balik korban BA dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁹

Fenomena-fenomena tersebut menjadi bukti bahwa meskipun UU TPKS mengandung prinsip anti-reviktifikasi, serta mengatur pemenuhan hak korban atas perlindungan hukum dari tindakan tuntutan balik (upaya tuntutan ataupun laporan balik), namun undang-undang yang memiliki regulasi progresif tidak menjamin praktik penegakan hukum yang berkeadilan bagi korban secara menyeluruh.¹⁰ Bentuk tuntutan balik tersebut jelas bertentangan dengan semangat dan ketentuan undang-undang

⁸ Agani, "Tuntutan Balik Korban Kekerasan Seksual Melalui Delik Pencemaran Nama Baik : Urgensi Klausul Anti-Slapp Dalam Implementasi UU TPKS."

⁹ Hutasoit, Lia. "Korban Kekerasan Seksual Di Sumsel Dituntutan Balik Pejabat Usai Melapor", *Idn Times*, 16 Juli 2025, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/korban-dituntutan-balik-pejabat-usai-lapor-kasus-kekerasan-seksual-00-sbfjr-mgk1n7>.

¹⁰ Edward Benedictus Roring Et Al., "Urgensi Revisi Uu TpkS : Hilangkan Subjektivitas Laki-Laki Sebagai Pelaku Dan Perempuan Sebagai Korban (Studi Kebijakan Publik Dan Psikologis Gender)," *Pemuliaan Keadilan* 2, No. July (2025), <https://doi.org/10.62383/Pk.V2i3.1029>.

yaitu hak atas perlindungan korban dari tuntutan atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.¹¹ Hal tersebut dikarenakan implementasi UU TPKS masih menghadapi kendala prosedural maupun struktural seperti tidak adanya mekanisme harmonisasi pemeriksaan laporan korban maupun laporan balik atas kekerasan seksual, juga kapasitas aparat penegak hukum terhadap perspektif pemahaman mengenai kekerasan seksual.

Dengan demikian, melihat pada problematika tersebut *feminist legal theory* memiliki relevansi yang kuat untuk membedah dan menganalisis bagaimana ketentuan perlindungan hukum terhadap korban tuntutan balik TPKS balik yang tidak cukup memadai dengan hanya dijelaskan melalui kerangka normatif saja. *Feminist legal theory* mencoba membedah bagaimana hukum yang tampak netral justru membungkam dan mengabaikan perlindungan korban, juga seringkali menghasilkan ketidakadilan yang diskriminatif terhadap perempuan saat berhadapan dengan fenomena tuntutan balik atau laporan balik. Teori ini menuntut adanya kesetaraan dan keseimbangan antara perempuan dan laki-laki terhadap akses keadilan. Teori ini menjadi penting dalam pembaharuan hukum pidana, terutama ketika berbicara mengenai ketidaksetaraan perempuan dan perdebatan kekerasan seksual. Teori ini bukan diperuntukkan agar hukum berpihak pada kaum perempuan, melainkan

¹¹ Pasal 69 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ditujukan untuk menghapus adanya bias yang dapat merugikan perempuan.¹² Melalui teori ini, prinsip perlindungan hukum dalam Pasal 69 UU TPKS maupun KUHP juga UU Perlindungan Saksi dan Korban dipandang bukan sebagai sebuah keistimewaan bagi perempuan, melainkan instrumen korektif untuk menghapus hambatan sistemik yang membungkam korban dan mengabaikan hak korban atas perlindungan dari tindakan laporan balik sebagai alat pemidanaan baru (reviktimisasi) oleh pelaku.

Oleh karena itu penelitian ini menjadi penting untuk melihat apakah perlindungan hukum yang bersifat normatif telah mampu dan cukup bekerja secara kolektif dalam mencegah reviktimisasi dan menjamin keadilan bagi korban, khususnya korban tuntutan balik TPKS. Selain itu untuk melihat dan menganalisis bagaimana *feminist legal theory* memandang dan membedah hukum yang tampak netral namun mengabaikan hak-hak korban melalui tindakan kriminalisasi pelaku terhadap korban TPKS balik. Sehingga penelitian ini menjadi perlu untuk mengkaji secara mendalam kerangka normatif perlindungan hukum yang ada, sekaligus mengidentifikasi kelemahan dan keterbatasannya dalam menghadapi praktik tuntutan balik korban. Dengan demikian, diperlukan analisis normatif dan empiris mengenai pengkajian fokus penelitian tersebut. Kemudian, penggunaan perspektif feminisme sebagai pisau analisis dalam mengkaji perlindungan

¹² Fenita Dhea Ningrumsari, Nur Azisa, And Wiwie Heryani, "Paradigma Teori Hukum Feminis Terhadap Peraturan Kekerasan Seksual Di Indonesia," Jurnal Ilmiah Living Law 14, No. 2 (2022): 103–16, <https://doi.org/10.30997/Jill.V14i2.4704>.

hukum terhadap korban tuntutan balik, serta bagaimana hukum memandang, merumuskan dan menghadapi bentuk tuntutan balik pelaku terhadap korban TPKS melalui laporan balik.

B. Rumusan Masalah

1. Regulasi serta Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tuntutan Balik Melalui Laporan Balik Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Proses Peradilan
2. Bagaimana analisis *feminist legal theory* terhadap praktik tuntutan balik terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam praktik peradilan pidana Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis regulasi perlindungan hukum dalam UU TPKS, KUHP maupun regulasi lainnya dalam menjamin perlindungan hukum terhadap korban tuntutan atau laporan balik.
2. Mengkaji kesenjangan dan ketidakselarasan antara pengaturan normatif dan praktik penegakan hukum dalam menjamin perlindungan hukum terhadap korban tuntutan balik TPKS.
3. Menganalisis serta mengkaji *feminist legal theory* dalam menjawab, merumuskan, serta mengidentifikasi hukum yang tampak netral dalam praktik tuntutan balik pelaku terhadap korban TPKS dalam praktik peradilan pidana Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya hukum pidana seksual, melalui analisis penerapan hukum normatif.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman prinsip perlindungan hukum, khususnya terhadap korban tuntutan balik kekerasan seksual baik dalam UU TPKS, KUHAP maupun regulasi lainnya juga pemahaman terhadap *feminist legal theory* dalam perkara TPKS.
- c. Penelitian ini memiliki kontribusi teoritis dengan menghubungkan tindak pidana seksual yang berorientasi pada perlindungan korban dengan menitikberatkan pada prinsip perlindungan dalam UU TPKS maupun KUHAP dengan menitikberatkan pada analisis *feminist legal theory*.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pemahaman dan pedoman bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) dalam meningkatkan pemahaman mengenai perspektif pemahaman dan pemaknaan kekerasan seksual, prinsip perlindungan hukum terhadap korban tuntutan balik baik dalam UU TPKS, KUHAP maupun regulasi lainnya, praktik tuntutan balik korban TPKS baik pada tahap pelaporan, penyidikan, pembuktian, serta pemenuhan hak-hak korban, serta pemahaman terhadap *feminist legal theory* dalam perkara TPKS.

- b. Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual, khususnya pada tindakan tuntutan balik korban TPKS atas laporan balik dengan analisis *feminist legal theory*.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, memberikan solusi dan menunjukkan orisinalitas, penulis membandingkan dengan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan perlindungan hukum terhadap korban tuntutan atau laporan balik tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan *feminist legal theory*. Adapun hasil penelitian yang pernah dilakukan sebagai berikut:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Inti Penelitian
1.	Niken Fernanda, Efi Lailatun Nisfah, Essa Hertiana, Tasya Fatah Putri Irawan. ¹³	Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Penelitian ini membahas mengenai upaya mengkaji dan mengevaluasi bentuk perlindungan hukum bagi korban dalam UU TPKS, mengevaluasi bagaimana upaya aparat

¹³ Niken Fernanda Et Al., "Perlindungan Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual," Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, No. 2 (2025), <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1268>.

			penegak hukum dalam memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban. Penelitian ini mengatakan bahwa aparat penegak hukum dan lembaga pendamping memiliki peran penting dalam pengeimplementasian UU TPKS secara konsisten dan sistematis melalui peningkatan kapasitas dan koordinasi antar lembaga.
2.	Muh Iksan Saputra, Norfazilah, Anugrah	Ketimpangan Relasi Kuasa Dalam Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.	Penelitian ini fokus membahas mengenai identifikasi peran hierarki institusional, norma sosial dan ketidakseimbangan kekuasaan dalam

	Ramadhani, Andi Marlina. ¹⁴		memfasilitasi kekerasan seksual di pendidikan perguruan tinggi. Penelitian ini juga fokus pada faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual serta merumuskan pencegahan yang efektif.
3.	Endang Prasetyawati, M Firmansyah, M Riski Permana, Yananda Putra Ramadhan. ¹⁵	The Women and the Law: From Protection to Criminalization	Penelitian ini fokus membahas mengenai pergeseran posisi perempuan yang mulanya menjadi korban justru menjadi pelaku tindak pidana. Penelitian ini menemukan bahwa ketidaksetaraan gender, ketidakseimbangan

¹⁴ Saputra Et Al., “Ketimpangan Relasi Kuasa Dalam Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.”

¹⁵ Endang Prasetyawati Et Al., “The Women And The Law : From Protection To Criminalization,” Tofedu : The Future Of Education Journal 4, No. 7 (2025): 2601–9.

			kekuasaan, dan bias dalam penegakan hukum yang menjadi faktor pergeseran posisi perempuan tersebut.
4.	Peter Guntara, Fitri Setyo Rini, Maya Dyah Palupi. ¹⁶	Kajian Kriminalistik Terhadap Pelaku Tindakan Kekerasan Seksual Dalam Bingkai Feminist Legal Theory	Penelitian ini fokus membahas mengenai modus operandi pelaku kekerasan seksual yakni bisa melalui <i>grooming</i> , penyalahgunaan relasi kuasa, manipulasi psikologis dan lain-lain, serta bagaimana respon sistem hukum Indonesia menghadapi hal tersebut melalui perspektif <i>feminist legal theory</i> .

Berdasarkan pada penelitian terdahulu tersebut jelas bahwa terdapat perbedaan mendasar dengan penelitian ini, penelitian ini memfokuskan

¹⁶ Peter Guntara, Fitri Setyo Rini, And Maya Dyah Palupi, "Kajian Kriminalistik Terhadap Pelaku Tindakan Kekerasan Seksual Dalam Bingkai Feminist Legal Theory," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 16, No. 2 (2025), <https://doi.org/10.8734/Causa.V1i2.365>.

pada pertanyaan bagaimana regulasi normatif mengatur terkait perlindungan hukum terhadap korban tuntutan atau laporan balik dalam perkara TPKS baik dalam UU TPKS maupun KUHAP tersebut diimplementasikan secara empiris, serta menganalisis dan mengevaluasi kelemahan, keterbatasan, dan hambatan implementasi undang-undang *a quo*, serta menganalisisnya dengan menggunakan perspektif *feminist legal theory*.

F. Teori atau Doktrin

1. Teori Perlindungan Hukum

Sadjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai suatu bentuk upaya untuk menjaga dan menjamin kepentingan individu melalui pemberian hak asasi serta kewenangan hukum kepada seseorang agar dapat bertindak dalam rangka melindungi dan memenuhi kepentingannya tersebut.¹⁷ Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai jaminan normatif, tetapi juga sebagai instrumen yang memberikan legitimasi kepada individu untuk menegakkan dan mempertahankan hak-haknya secara sah menurut hukum.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bahwa setiap orang memiliki akses yang adil terhadap keadilan, keamanan, dan perlindungan hukum yang sama. Menurutnya, perlindungan hukum menjadi penting guna menjaga keadilan sosial dan

¹⁷ Sadjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm. 53.

menjaga kekuasaan di masyarakat. Perlindungan hukum mencakup berbagai dimensi, antara lain pencegahan terhadap tindakan kekerasan, diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, serta pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Philipus, upaya tersebut menuntut adanya pembentukan peraturan perundang-undangan yang adil, lembaga peradilan yang independen, serta mekanisme penegakan hukum yang efektif guna menjamin terlaksananya prinsip-prinsip keadilan dan supremasi hukum.¹⁸

Teori perlindungan hukum ini memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Secara esensial, teori perlindungan hukum menegaskan bahwa teori tersebut bukan sekadar jaminan normatif, melainkan upaya aktif untuk menjaga harkat dan martabat manusia, pengakuan hak asasi, serta pencegahan terhadap tindakan sewenang-wenang. Relevansi teori dengan fokus penelitian ini terletak pada hak korban atas perlindungan dari tindakan tuntutan balik akibat ketimpangan relasi kuasa, sebagaimana yang termuat dalam UU TPKS, khususnya pada Pasal 69 huruf g. Fokus penelitian ini sejalan dengan bentuk perlindungan yang telah dikemukakan oleh Philipus. Dengan demikian, teori ini relevan sebagai

¹⁸ Kornelis Antonius Ada Bediona Et Al., “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, No. 1 (2023): 1–25, <https://doi.org/10.1111/Dassollen.Xxxxxxx>.

pisau analisis dalam menguji penerapan perlindungan korban atas tindakan tuntutan balik.

2. Teori *Blaming the Victim*

Victim blaming atau *blaming the victim* merupakan tindakan pemindahan kesalahan dari pelaku kejahatan kepada korban. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh William Ryan pada tahun 1971. Ryan pertama kali menggunakan istilah tersebut untuk mengatakan bahwa menyalahkan orang berkulit hitam di Amerika Serikat merupakan bentuk rasisme dan kekerasan terhadap kelompok berkulit hitam. Dalam konteks kekerasan seksual, khususnya pada perempuan, menyalahkan korban termasuk menyalahkan pakaian, perilaku, karakter, keputusan, serta situasi dan kondisi yang membuat perempuan menjadi sasaran tindak pidana kekerasan seksual daripada menyalahkan pelaku laki-laki yang telah melakukan kekerasan seksual. Seringkali, tindakan *victim blaming* terjadi akibat faktor bias, stereotip, dan keyakinan tentang keamanan dan keadilan.¹⁹

Definisi lain mengatakan bahwa *Blaming the victim* merupakan kecenderungan untuk menyalahkan korban kejahatan atau kekerasan atas penderitaan yang dialaminya. Selain kecenderungan menyalahkan korban, *victim blaming* dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti meragukan kebenaran cerita yang disampaikan, meremehkan tingkat

¹⁹ Aris Munandar And Ardiansyah, "Fenomena Victim Blaming Pada Perempuan Korban Tindak Kekerasan (Analisis Terhadap Penurunan Laporan Kasus Kekerasan Perempuan Kota Banda Aceh Tahun 2020)," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah 8, No. 2 (2023).

keparahan penderitaan yang dialami, memberikan komentar negatif terhadap kondisi psikologis korban, menilai perilaku dan pakaian korban sebagai penyebab kejadian, menganggap kekerasan yang dialami bukanlah permasalahan yang serius, serta menyalahkan korban karena tidak segera melapor kejadian.²⁰

Teori ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis, di mana penelitian ini mencoba menganalisis dan menjelaskan bagaimana tuntutan balik korban muncul selain akibat bias gender ataupun relasi kuasa, juga seringkali muncul akibat ketidakpercayaan atau keraguan terhadap pengalaman atau cerita korban. Dengan teori ini, *victim blaming* tidak hanya tindakan menyalahkan korban, melainkan mekanisme status korban menjadi pelaku. Maka dengan teori ini, penelitian ini akan membedah dan menganalisis bahwa tuntutan balik korban merupakan bentuk manifestasi dari kegagalan sistemik dalam memberikan perlindungan terhadap korban.

3. Teori Feminisme

Feminism merupakan teori tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek bidang politik, ekonomi, sosial atau organisasi dalam hal memperjuangkan hak dan kepentingan perempuan. Menurut Nancy F. Catt, konsep feminisme memiliki tiga unsur penting yaitu pertama, keyakinan bahwa tidak adanya perbedaan

²⁰ Sulis Nurlaila Et Al., “Perspektif Viktimologi Terhadap Fenomena Victim Blaming Pada Anak Dalam Konflik Keluarga,” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, No. 2 (2025): 528–38, <https://doi.org/10.55606/Jurish.V4i2.4984>.

gender (kesetaraan gender), unsur ini menyangkal adanya hierarki antar gender yaitu hierarkis yang menghasilkan superioritas dan inferioritas. Kedua, mengakui adanya struktur sosial dalam masyarakat yang merugikan perempuan. Ketiga, feminisme menentang adanya perbedaan gender yang menjadikan perempuan sebagai gender kelompok rentan yang terpisah dalam masyarakat.²¹ Meski demikian, teori ini bukan diperuntukkan agar hukum berpihak pada kaum perempuan, melainkan ditujukan untuk menghapus adanya bias yang dapat merugikan perempuan.

Teori ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis dikarenakan teori ini akan menjadi pisau analisis untuk menilai apakah perlindungan hukum terhadap korban tuntutan balik sudah adil secara substantif atau masih bias gender. *Feminist legal theory* memandang hukum tidak sepenuhnya netral dan sering mengabaikan pengalaman korban serta ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban dalam kasus kekerasan seksual. Dalam konteks laporan balik, pendekatan ini membantu menjelaskan bagaimana penggunaan delik pencemaran nama baik dapat menjadi alat untuk membungkam korban dan membalikkan posisi korban menjadi pelaku. Dengan perspektif ini, analisis tidak berhenti pada bunyi Pasal 69 UU TPKS atau Pasal 144 KUHP, tetapi menguji apakah norma tersebut mampu mencegah

²¹ Guntur Arie Wibowo Et Al., “Kesetaraan Gender: Sebuah Tinjauan Teori Feminisme,” *Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya Dan Kependidikan* 9, No. 2 (2022): 121–27.

reviktimisasi dan melindungi korban dari tekanan hukum lanjutan. Teori feminisme juga mendorong penafsiran hukum yang kontekstual dengan mempertimbangkan posisi rentan korban, dampak psikologis, serta struktur kekuasaan yang memengaruhi proses hukum.

G. Definisi Operasional

1. Tuntutan Balik

Tuntutan balik dalam tindak pidana kekerasan seksual merujuk pada upaya pelaku atau pihak terlapor untuk menuntut atau melaporkan balik korban, polanya biasanya menggunakan delik pencemaran nama baik, fitnah, atau laporan palsu sebagai respon atas pelaporan kasus kekerasan seksual. Praktik ini biasa digunakan pelaku sebagai instrumen SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*), yaitu gugatan yang digunakan pelaku untuk membungkam atau mengintimidasi korban untuk menghentikan pelaporan atau kesaksian, dan advokasi korban. Dalam konteks kekerasan seksual, tuntutan balik menjadi seringkali menjadi instrumen hukum untuk menggunakan hukum secara abusif untuk memposisikan korban sebagai pihak yang dilaporkan balik secara hukum, sehingga berpotensi menimbulkan viktimisasi dalam proses peradilan.²²

²² Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, No. 2 (2022): 170–96.

2. *Feminist Legal Theory*

Secara terminologis, feminisme merupakan suatu teori dan gerakan yang memperjuangkan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Istilah feminis sendiri merujuk pada individu, pemikiran, atau aktivitas yang mendukung upaya penghapusan diskriminasi berbasis gender serta mendorong terwujudnya persamaan hak dan kesempatan bagi perempuan. Dalam berbagai literatur, feminis juga dipahami sebagai bentuk advokasi yang berorientasi pada perlindungan dan pemajuan hak-hak perempuan berdasarkan prinsip kesetaraan gender.²³ Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), feminisme diartikan sebagai Gerakan perempuan yang bertujuan untuk memperoleh persamaan hak secara penuh dengan laki-laki. Dengan demikian, feminisme tidak hanya dipahami sebagai sebuah gerakan sosial, tetapi juga sebagai kerangka pemikiran yang mengkaji dan mengkritisi berbagai bentuk ketidakadilan gender yang dialami perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual dipahami sebagai bentuk pelecehan atau tindakan bernuansa seksual yang dilakukan terhadap seseorang tanpa adanya persetujuan dari pihak tersebut. Tindakan ini

²³ Triantono, "Feminis Legal Theory Dalam Kerangka Hukum Indonesia," *Progressive Law And Society (Pls)* 1, No. 1 (2023): 14–26.

dapat muncul dalam berbagai wujud, seperti percobaan melakukan tindakan seksual, ajakan atau bujukan untuk melakukan perbuatan seksual, hingga ancaman dengan muatan seksual.²⁴ Dalam UU TPKS, tindakan kekerasan seksual diartikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penghinaan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang wajib dihapuskan. Tindakan ini menimbulkan dampak yang sangat serius bagi korban, mencakup penderitaan fisik, psikis, kesehatan, ekonomi, sosial hingga politik. Dampak tersebut menjadi semakin berat apabila berasal dari kelompok masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial, maupun politik, atau termasuk individu dengan kebutuhan khusus seperti anak-anak dan penyandang disabilitas.

4. Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan merupakan suatu bentuk upaya untuk menjaga dan menjamin kepentingan individu melalui pemberian hak asasi serta kewenangan hukum kepada seseorang agar dapat bertindak dalam rangka melindungi dan memenuhi kepentingannya tersebut. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai jaminan normatif, tetapi juga sebagai instrumen yang memberikan legitimasi kepada individu untuk menegakkan dan mempertahankan hak-haknya secara sah menurut hukum.²⁵ Maka perlindungan korban

²⁴ Nafilatul Ain Et Al., “Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual Di Sekolah,” *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan* 7, No. 2 (2022): 49–58, <https://doi.org/10.47435/Jpdk.V7i2.1318>.

²⁵ Alwan Hadiyanto Dan Mas Subagyo Eko Prasetyo, *Pengantar Hukum Pidana Dan Teori Hukum Pidana*, Ed 1 (Pasuruan: Cv Penerbit Qiara Media, 2022), 179.

merupakan upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban. Sebagaimana dalam UU TPKS, yaitu misalnya hak korban atas perlindungan korban dari tuntutan pidana atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penelitian. Penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan metode penelitian yang menggabungkan analisis terhadap norma hukum positif (*law in the books*) dengan realitas implementasinya di lapangan (*law in action*).²⁶ Penelitian normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya Pasal 69 yang mengatur perlindungan korban, juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya pasal 144 dan 147, serta Pasal 10 ayat 1 dan 2 UU Perlindungan Saksi dan Korban.

²⁶ Jonaedi Efendi And Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 2nd Ed. (Prenadamedia Group, 2018).

Selain itu juga melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi bagaimana ketentuan hukum tersebut diimplementasikan dan berlaku dalam praktik peradilan pidana, khususnya dalam konteks tuntutan atau laporan balik tindak pidana kekerasan seksual, juga bagaimana perkara tersebut dianalisis dalam perspektif *feminist legal theory*. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data melalui studi kasus yang relevan, serta wawancara terhadap institusi terkait seperti LPSK, LBH dan Kepolisian sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kesenjangan, keterbatasan, dan kegagalan normatif yang berlaku dengan realitas di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis dan kritik, serta rekomendasi yang konstruktif terhadap sistem hukum dan penegakan hukum pidana seksual yang berorientasi pada perlindungan korban.

2. Objek Penelitian

Bahwa yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Regulasi perlindungan hukum terhadap korban tuntutan balik tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS, KUHP, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Implementasi regulasi perlindungan hukum terhadap korban tuntutan balik tindak pidana kekerasan seksual pada LBH, LPSK, maupun Kepolisian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian (*research approach*) merupakan cara atau sudut pandang yang digunakan peneliti untuk menganalisis isu hukum yang sedang diteliti, sehingga membantu menemukan jawaban yang tepat terhadap rumusan masalah.²⁷ Dalam penelitian hukum, pendekatan digunakan untuk menentukan bagaimana peneliti melihat, menganalisis, menafsirkan, dan mengkaji bahan hukum primer maupun sekunder. Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai perspektif serta aspek mengenai isu yang relevan sedang dikaji. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melihat, menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang dikaji. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap korban tuntutan balik pelaku, guna memahami sejauh mana regulasi yang ada mengatur isu tersebut serta implementasinya. Beberapa regulasi yang akan dianalisis antara lain: (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pendekatan ini

²⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Ed. 2 (Jakarta: Prenanda Media Group, 2017), 156.

bertujuan untuk menilai sejauh mana kerangka normatif mengatur mengenai isu hukum tersebut, dan sejauh mana lembaga seperti LBH, LPSK, dan Kepolisian mengimplementasikan prinsip perlindungan hukum tersebut berdasarkan peraturan yang ada.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini merupakan metode atau cara berpikir yang didasarkan pada konsep, gagasan, serta doktrin hukum, sehingga dengan mempelajari konsep, gagasan serta doktrin tersebut penulis dapat menemukan ide-ide mengenai konsep dan asas hukum yang relevan. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.²⁸ Dalam penelitian ini, nantinya dipakai untuk mengkaji teori perlindungan hukum, *blaming the victim*, teori viktimologi, dan *feminist legal theory* untuk menganalisis, memahami, serta menyusun argumentasi dalam upaya menyelesaikan suatu permasalahan hukum.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, 13th Ed. (Jakarta: Kencana, 2005), <https://books.google.co.id/books?id=Ckzadwaaqbaj&printsec=copyright#V=OnePage&Q&F=False>.

membangun analisis dari hukum normatif ke dalam perspektif kasus konkrit.

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data menjadi penting dalam memecahkan isu hukum dan menjawab pertanyaan penelitian serta memberikan informasi mengenai apa yang diperlukan dalam suatu penelitian, data tersebut baik berupa orang, tempat, dokumen maupun fenomena.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara (*in-depth interview*) kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) yang menangani tindak pidana kekerasan seksual, khususnya praktik tuntutan balik korban TPKS, juga kepada Tenaga Ahli LPSK Pusat, dan kepada petugas LBH Yogyakarta. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi faktual mengenai praktik tindak pidana kekerasan seksual khususnya mengenai tuntutan balik korban TPKS.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap berbagai bahan hukum dan non hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder ini dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat secara yurisdiksi. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder biasanya berupa buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, doktrin hukum pidana, serta hasil wawancara yang kesemuanya itu berhubungan dengan

pokok permasalahan. Fungsinya untuk membantu peneliti memahami, menafsirkan, dan menganalisis norma mengenai perlindungan hukum terhadap korban tuntutan balik tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan *feminist legal theory*.

3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah bahan yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder agar memberikan gambaran nyata dan pemahaman yang lebih jelas terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yang meliputi kegiatan penelusuran melalui literatur hukum yang relevan, analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun kasus yang relevan, data hasil wawancara serta mengumpulkan bahan-bahan hukum untuk dilakukan pengkajian terhadap permasalahan yang dibahas, yaitu untuk mengkaji bagaimana prinsip perlindungan korban dalam UU TPKS maupun KUHAP, khususnya dalam implementasi, interpretasi, dan mekanisme nya terhadap tindakan tuntutan balik korban kekerasan seksual.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan, memahami, dan menafsirkan makna data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Analisis ini berfokus pada

kegagalan normatif terhadap tatapan empiris, yaitu ketidaksesuaian antara norma hukum dengan realitas sosial, kemudian menarik kesimpulan mengenai berdasarkan pengumpulan data dengan permasalahan yang dikaji, yaitu terkait tuntutan balik korban kekerasan seksual akibat ketimpangan relasi kuasa dalam perspektif perlindungan korban.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN : Pada bagian ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, teori atau doktrin, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM : Pada bagian ini akan berisi penjabaran mengenai tinjauan umum terkait perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan seksual, tuntutan balik, *feminist legal theory*

BAB III PEMBAHASAN : Membahas mengenai hasil dari penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang terdiri atas kerangka normatif perlindungan hukum terhadap korban tuntutan atau laporan baik tindak pidana kekerasan seksual dalam sistem hukum Indonesia, implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam praktik tuntutan balik oleh LBH, LPSK, dan Kepolisian, dan bagaimana analisis *feminist legal theory* terhadap praktik tuntutan balik terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam praktik peradilan pidana Indonesia.

BAB IV PENUTUP : Berisi penutup pembahasan tesis yang berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan penelitian serta analisis teori dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL, TUNTUTAN BALIK, *FEMINIST LEGAL THEORY*

A. PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental yang menjadi pilar utama dalam sistem hukum pidana modern. Sebagai instrumen yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan ketertiban dan keadilan pada satu sisi, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi individu di sisi lain, perlindungan hukum dalam pidana memiliki dimensi yang kompleks dan multifaset. Konsep ini tidak hanya mencakup perlindungan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga meliputi perlindungan terhadap korban kejahatan dan masyarakat luas dari ancaman tindak pidana. Perlindungan hukum merupakan hak asasi setiap individu yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan

oleh hukum.²⁹

Philipus M.Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan perlindungan hukum dalam dua bentuk berdasarkan sarananya, yaitu perlindungan preventif dan represif. Arti perlindungan hukum preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya, menyampaikan laporan, keberatan, atau informasi awal sebelum adanya keputusan pemerintah untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Sementara itu, perlindungan hukum represif bertujuan adalah penyelesaian kejahatan guna memberikan rasa aman melalui mekanisme penegakan hukum yang bertujuan untuk pemulihan dan pemenuhan hak korban sebagai subjek hukum, dan penjatuhan sanksi kepada pelaku melalui proses peradilan pidana.³⁰

Dalam ruang lingkup hukum pidana seksual, perlindungan hukum korban kekerasan seksual merupakan bentuk kewajiban negara dalam menjamin dan memenuhi hak-hak perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dari segala konsekuensi yuridis dari perbuatan pelaku. Perlindungan hukum korban kekerasan seksual merupakan bagian dari Hak

²⁹ Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, And Andina Elok Puri Maharani, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional," *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, No. 2 (2023): 188–200.

³⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?Page=1>, Diakses Pada 28 April 2026.

Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada diri setiap orang sejak lahir. Perlindungan ini mencakup hak atas keselamatan diri, kebebasan, rasa aman, serta perlindungan terhadap kehormatan dan martabat. Negara berkewajiban memastikan hak-hak tersebut tetap terjaga, terutama ketika seseorang menjadi korban kekerasan seksual.³¹

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual sangat diupayakan oleh pemerintah melalui peraturan hukum yang tegas terhadap pelaku guna memberikan efek jera, dan menjadi hal yang penting yaitu terciptanya hukum yang menempatkan posisi korban sebagai subjek dalam sistem peradilan pidana yang memiliki hak atas perlindungan. Dalam konteks ini, hukum memiliki peran penting sebagai instrumen untuk menjamin hak-hak korban, memberikan rasa aman, serta mendukung proses pemulihan yang dialami korban. Komitmen tersebut semakin terlihat melalui pengaturan dalam UU TPKS yang menempatkan korban sebagai pusat perlindungan dengan menyediakan jaminan hak yang lebih komprehensif, baik dalam aspek perlindungan, penanganan, pemulihan, maupun pemenuhan akses terhadap keadilan.³²

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual mencakup beberapa aspek utama yang saling berkaitan:³³

1. Aspek regulatif melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

³¹ Widya Sistha, Harahap, And Pardede, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual.”

³² Budi Santoso, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang Undang Kekerasan Seksual (Uu Tpk s),” Media Hukum Indonesia (Mhi) 4, No. 1 (2025): 989–1000, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18005371>.

³³ Ibid, Hal. 302.

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memperluas cakupan definisi kekerasan seksual sekaligus menetapkan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku.

2. Aspek akses terhadap keadilan, yaitu jaminan bagi korban untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada aparat penegak hukum serta memperoleh proses yang adil, terutama perlindungan identitas dan pencegahan tindakan pembalasan.
3. Aspek pemulihan melalui penyediaan layanan psikologis dan medis, seperti rehabilitasi dan konseling yang difasilitasi oleh pemerintah maupun lembaga non-pemerintah.
4. Aspek perlindungan khusus dalam proses peradilan yang bertujuan untuk memastikan korban tidak mengalami trauma lanjutan selama tahapan pemeriksaan hingga persidangan.
5. Aspek edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat yang dilakukan melalui berbagai sosialisasi guna memperkuat pemahaman mengenai hak-hak korban serta mekanisme pelaporan kekerasan seksual.

Dalam aspek perlindungan hukum pada poin kedua diatas merupakan bentuk tanggungjawab negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dari kemungkinan terjadinya tuntutan balik pelaku sebagaimana yang menjadi fokus pembahasan pada tulisan ini. Mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual secara normatif telah diatur yang tidak secara eksplisit menjelaskan

hak korban atas perlindungan dari terjadinya upaya tuntutan balik pidana atas laporan atau kesaksian yang korban laporkan.

Ketentuan tersebut telah diatur pada Pasal 69 huruf g UU TPKS, pasal tersebut merupakan instrumen krusial dalam memberikan kepastian hukum bagi korban dan pelapor. Ketentuan ini secara tegas memberikan perlindungan dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan, mencegah praktik SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*) seperti penggunaan delik pencemaran nama baik melalui UU ITE yang seringkali digunakan pelaku sebagai alat pembungkaman korban.³⁴

Dengan demikian, regulasi yang progresif diperlukan dalam hal pemenuhan hak-hak perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual dari upaya intimidasi, reviktimisasi, dan upaya tuntutan balik pelaku. Selain UU TPKS, beberapa regulasi lainnya yang memiliki makna yang secara eksplisit mengatur terkait perlindungan hukum korban TPKS dari tuntutan balik seperti KUHAP, UU Perlindungan Saksi dan Korban. Mengenai pengaturan dan penggunaan undang-undang tersebut akan dijelaskan pada sub pembahasan berikutnya.

2. Landasan Hukum Perlindungan Hukum Korban TPKS

Secara normatif, ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap korban TPKS telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

³⁴ Rahmat Wijaya Et Al., "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tinjauan Yuridis Atas Implementasi Uu Tpks Dan Kuhp Nasional," *Berajah Journal* 6, No. 1 (2026): 36–46, <https://doi.org/10.47353/Bj.V6i1.86>.

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Regulasi ini hadir sebagai instrumen khusus (*lex specialis*) yang mengatur terkait tindak pidana kekerasan seksual untuk melengkapi kekosongan hukum yang sebelumnya tidak diatur secara spesifik dan komprehensif dalam KUHP, UU ITE maupun UU Pornografi. Dalam regulasi lain, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual juga dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan seksual bersumber dari amanat konstitusi tertinggi negara. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Sementara Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.³⁵

Landasan konstitusional tersebut menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan seksual tidak dapat dipahami hanya sebagai

³⁵ Luh Made Khristianti Weda Tantri, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Media Iuris* 4, No. 2 (2021): 145–72, <https://doi.org/10.20473/Mi.V4i2.25066>.

kebijakan legislatif biasa, melainkan mandat konstitusional yang wajib dilaksanakan oleh negara. Kewajiban ini memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi sehingga tidak dapat dikesampingkan. Kewajiban ini diperkuat melalui Putusan MK Nomor 250/PUU/-XXIII/2025 yang dibacakan pada 2 Februari 2026. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak korban seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 66-70 UU TPKS merupakan tanggung jawab negara yang telah dirumuskan secara menyeluruh dan sistematis sebagai bagian dari upaya jaminan penanganan, perlindungan, pemulihan, serta akses keadilan bagi korban. Memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.³⁶

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan regulasi baru yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP lama, yaitu mengenai hak-hak korban. Undang-undang tersebut setidaknya memuat 25 hak-hak korban yang tercantum dalam Pasal 144 KUHAP. Hak-hak tersebut salah satunya meliputi hak atas perlindungan, hak atas restitusi dan pemulihan, hak atas informasi, dan hak atas pendampingan. Berlakunya KUHAP baru tersebut setidaknya telah memperkuat kedudukan korban secara signifikan. Korban tidak lagi sekadar saksi, melainkan diakui hak-haknya secara mandiri.

³⁶ Rizki Angkasa Eswari, M Rasyid Pardede, And Emanuel Gading Sanjaya, “Perlindungan Hukum Korban Perempuan Kekerasan Seksual (UU TPKS),” *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, No. 1 (2025): 328–35.

Pembaruan ini menitikberatkan pada perlindungan fisik, pemulihan psikologis, akses keadilan, serta hak restitusi dan kompensasi atas kerugian yang dialami.

Regulasi mengenai hak-hak atas perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya diatur pada undang-undang tersebut diatas, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memuat mengenai hak-hak korban. Dalam Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban memuat setidaknya 16 hak-hak bagi saksi dan korban tindak pidana. Kemudian pada Pasal 6 UU Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dalam Pasal 5, korban tindak pidana kekerasan seksual juga berhak mendapatkan bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Selanjutnya, pada Pasal 7, 7A, dan 7B menegaskan bahwa korban tindak pidana berat (seperti tindak pidana kekerasan seksual) juga berhak atas restitusi dan kompensasi.

Bagi anak korban kekerasan seksual, perlindungan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 71D UU Perlindungan Anak, menegaskan bahwa anak korban kejahatan seksual berhak mengajukan restitusi ke pengadilan sebagai tanggung jawab pelaku kejahatan. Selain itu, dalam Pasal 69A juga dijelaskan bahwa anak korban kejahatan seksual juga berhak mendapatkan perlindungan khusus seperti edukasi kesehatan, rehabilitasi sosial,

pendampingan psikososial, serta pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tahapan pemeriksaan.³⁷

B. TUNTUTAN BALIK

1. Pengertian Tuntutan Balik

Tuntutan balik dalam tindak pidana kekerasan seksual merujuk pada upaya pelaku atau pihak terlapor untuk menuntut atau melaporkan balik korban, polanya biasanya menggunakan delik pencemaran nama baik, fitnah, atau laporan palsu sebagai respon atas pelaporan kasus kekerasan seksual. Praktik ini biasa digunakan pelaku sebagai instrumen SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), yaitu gugatan yang digunakan pelaku untuk membungkam atau mengintimidasi korban untuk menghentikan pelaporan atau kesaksian, dan advokasi korban. Dalam konteks kekerasan seksual, tuntutan balik menjadi seringkali menjadi instrumen hukum untuk menggunakan hukum secara abusif untuk memposisikan korban sebagai pihak yang dilaporkan balik secara hukum, sehingga berpotensi menimbulkan viktimisasi dalam proses peradilan.³⁸

2. Landasan Hukum Tuntutan Balik

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap korban dari tuntutan balik bertumpu pada beberapa instrumen hukum, terutama dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,

³⁷ Siska Ayu Ningsih And Rika Aryati, “Analisis Yuridis Perlindungan Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak,” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, No. 1 (2024): 995–1003.

³⁸ Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.”

ketentuan tersebut diatur pada Pasal 69 huruf g UU TPKS yang menyatakan bahwa korban dan/atau pelapor berhak memperoleh perlindungan dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan. Pasal tersebut dijadikan instrumen untuk mencegah praktik SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) yang sering digunakan oleh pelaku.

Selanjutnya, ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya pada Pasal 144 dan 147 KUHP. Dalam Pasal 144 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa korban kekerasan seksual berhak untuk tidak dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian, Laporan, dan/atau pengaduan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian, laporan, dan/atau pengaduan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik. Pasal tersebut secara eksplisit menjamin perlindungan terhadap korban tindak pidana, dalam perkara ini yaitu tindak pidana kekerasan seksual dari tindakan tuntutan balik pelaku melalui laporan balik.

Selanjutnya, dalam Pasal 147 KUHP baru ayat (2) huruf a, dan b dijelaskan bahwa:

“Perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selain memiliki hak sebagai tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, korban, atau penyandang disabilitas,

juga memiliki hak: a. mendapatkan perlakuan yang bebas dari sikap dan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan/atau mengintimidasi dalam setiap tahap pemeriksaan; b. mendapatkan pertimbangan situasi dan kepentingan dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan gender”.

Meskipun dalam undang-undang tidak mengatur secara eksplisit mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, hanya mengatakan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, namun pasal tersebut menjadi komitmen negara dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap korban dari upaya tuntutan balik pelaku.

Selanjutnya, pengaturan tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ketentuan tersebut diatur pada Pasal 10 ayat (1) dan (2). Dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) memiliki arti sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tuntutan balik laporan ataupun tuntutan balik terhadap korban, meskipun dalam pasal tersebut tidak mengatur secara spesifik terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Bunyi pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, Informan, dan/atau Ahli yang memberikan keterangan, kesaksian, dan/atau laporan dengan iktikad baik, berhak untuk: a. tidak dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas keterangan, kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya; dan/atau b. tidak didiskriminasi dan diberikan sanksi di tempat bekerja,

pendidikan, atau instansi lainnya”.

Dalam Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor Informan, dan/atau Ahli atas keterangan, kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang dilaporkan atau diberikan keterangan dan/atau kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dalam regulasi yang baru tersebut menjamin adanya perlindungan bahwa korban berhak untuk tidak didiskriminasi dan tidak diberikan sanksi di tempat bekerja, pendidikan, ataupun instansi lainnya. Jaminan tersebut jelas membawa perubahan baru yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan sebelumnya. Dengan demikian, Pasal tersebut juga mengisyaratkan adanya perlindungan dari ancaman dan tekanan, perlindungan atas keamanan pribadi, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah dilaporkannya. Selain itu, pasal tersebut juga menjamin adanya penundaan tuntutan balik pelaku terhadap kesaksian ataupun laporan yang sedang atau akan dilaporkan.

3. Tuntutan Balik dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Laporan balik terhadap korban tindak pidana kerap kali muncul dalam praktik peradilan pidana. Pada prinsipnya, setiap warga negara

memiliki hak untuk mengajukan laporan maupun laporan balik sebagai bagian dari akses terhadap proses hukum. Namun dalam praktiknya, penggunaan laporan balik tanpa mempertimbangkan keseluruhan konteks peristiwa dapat menimbulkan permasalahan hukum yang signifikan. Kondisi tersebut berpotensi mengubah kedudukan korban menjadi tersangka, sehingga fakta-fakta yang sebenarnya menjadi kabur dan membuka peluang terjadinya tuntutan balik terhadap korban. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum pidana yang semestinya berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan penegakan keadilan justru merugikan pihak yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum.³⁹

Permasalahan tersebut menjadi lebih kompleks ketika laporan balik muncul dalam perkara kekerasan seksual yang melibatkan adanya ketidakseimbangan relasi kuasa antara para pihak, seperti ketidakseimbangan fisik, sosial, ekonomi, maupun akses terhadap bantuan dan mekanisme hukum. Dalam kondisi tersebut, instrumen hukum pidana berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku sebagai pihak dominan sebagai alat untuk membungkam dan menekan korban melalui prosedur formal penegakan hukum.⁴⁰ Akibatnya, proses hukum yang seharusnya memberikan perlindungan dan keadilan justru menimbulkan reviktimisasi bagi korban. Kondisi tersebut menjadi ancaman terhadap hak-hak korban atas rasa aman, perlindungan, kebebasan, dan diskriminatif.

³⁹ Ach Zidaniel Ghufon And Ida Wahyuliana, "Strategi Pembelaan Hukum Terhadap Klien Yang Dilaporkan Balik Dalam Tindak Pidana Penganiayaan," *Jurnal Media Akademik (Jma)* 4, No. 1 (2026), <https://doi.org/10.62281>.

⁴⁰ Ibid, Hlm. 4

Konsekuensi dari terabaikannya hak-hak korban memunculkan tindakan tuntutan balik pelaku terhadap korban. Tuntutan balik terhadap korban menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem peradilan pidana untuk menjamin penerapan asas persamaan di hadapan hukum secara efektif. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penegakan hukum pidana yang tidak responsif terhadap kepentingan dan perlindungan korban berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang bersifat struktural.⁴¹ Dalam konteks ini, asas persamaan di hadapan hukum tidak hanya dimaknai sebagai kesamaan perlakuan dalam prosedur hukum, tetapi juga mencakup pemberian perlindungan yang adil serta penilaian hukum yang objektif dan tidak memihak. Ketika korban diproses dengan tidak proporsional, maka posisi korban rentan terhadap perlakuan diskriminatif. Keadaan ini mencerminkan bahwa penegakan hukum pidana yang mengesampingkan perspektif korban dapat memperkuat ketimpangan dalam sistem peradilan pidana dan menghambat terwujudnya keadilan substantif.

Oleh sebab itu, aparat penegak hukum seperti LBH, LPSK, maupun Kepolisian dituntut untuk melakukan penilaian dan penyaringan awal (*screening*) guna mencegah penyalahgunaan hukum pidana sebagai sarana intimidasi atau pembalasan terhadap korban. Berdasarkan pada perspektif korban menegaskan bahwa korban tidak boleh semata-mata dijadikan sebagai objek pembuktian, melainkan sebagai subjek yang hak-haknya

⁴¹ Muladi And Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, 2nd Ed. (Bandung: Bandung Alumni, 1984).

harus dilindungi selama proses peradilan pidana. Dengan demikian, penerapan hukum pidana diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

C. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TUNTUTAN BALIK BERDASARKAN FEMINIST LEGAL THEORY

1. Konsep *Feminist Legal Theory* dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Marginalisasi perempuan yang berlangsung turun-temurun telah membentuk posisi perempuan sebagai pihak yang rentan mengalami ketidakadilan, termasuk dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Konstruksi tersebut berakar dari relasi dalam rumah tangga yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, kemudian diperkuat dengan budaya patriarki, adat istiadat, dan tafsir keagamaan yang bias gender. Kondisi tersebut menyebabkan perempuan kesulitan mendapatkan perlindungan hukum, akibatnya muncul diskriminasi dan tindakan tuntutan balik. Oleh karena itu, feminisme hadir sebagai gerakan untuk melawan seksisme, penindasan, dan berbagai bentuk eksploitasi terhadap perempuan. Perkembangan pemikiran feminisme berorientasi pada keadilan gender yang melahirkan teori hukum yang dikenal *feminist legal theory*. Teori ini digunakan untuk mengkritisi hukum yang selama ini dianggap netral, tetapi dalam praktiknya sering mereproduksi ketidakadilan terhadap perempuan, termasuk dalam hal penanganan dan perlindungan terhadap

korban tindak pidana kekerasan seksual.⁴²

Feminist legal theory ini muncul pada akhir tahun 1960 bersamaan dengan perkembangan gerakan feminis Amerika. Kemunculan tersebut mencerminkan minat kaum feminis dalam konteks hukum, dimana penerapan hukum dalam suatu negara belum mempertimbangkan perspektif perempuan dengan cukup serius. Dalam konteks ini, tidak terdapat hukum yang secara khusus membahas hak-hak perempuan. Maka hukum sebagai aspek fundamental negara perlu dipertimbangkan lebih dalam kaitannya dengan teori kesetaraan gender.

Teori tersebut merupakan hasil dari perjuangan untuk mencapai kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki, dalam pengertian yang lebih luas, teori ini mengacu pada kesadaran dan upaya individu untuk mengatasi berbagai subordinasi terhadap perempuan. Pemahaman teori ini sangat terkait dengan latar belakang histori yang mempengaruhinya, sehingga perkembangan teori ini tidak mungkin lepas dari gambaran yang komprehensif mengenai sosiohistoris yang mempengaruhinya. Teori ini muncul sebagai upaya untuk menganalisis penyebab-penyebab ketidaksetaraan yang tumbuh dari perlakuan diskriminatif oleh suatu sistem penindasan, dan teori ini berupaya untuk mengakhiri penindasan tersebut dan memerdekakannya.⁴³

⁴² Yuwono Nikmatul Keumala Nofa And Anjani Dyah Triwulandari, "Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap Kasus Marital Rape Di Indonesia," *Amar : Jurnal Ilmiah Hukum* 3, No. 1 (2025): 47–57, <https://doi.org/10.62734/Jurnalamar.V3i1.764> Vol.

⁴³ Mutiara Putri Adelia And Idris, "Analisis Feminisme Terhadap Konsep Keadilan Melalui Filsafat Hukum" 25, No. 2 (2023): 125–34.

Feminist legal theory atau *feminist jurisprudence* berfokus pada pengalaman dan posisi perempuan dalam sistem hukum serta kehidupan sosial. Teori ini berpandangan bahwa diskriminasi terhadap perempuan tidak terlepas dari faktor historis yang membentuk hukum dan struktur masyarakat secara patriarkis. Karena itu, *feminist legal theory* mengkritik anggapan bahwa hukum bersifat netral, sebab dalam praktiknya hukum sering dibangun berdasarkan nilai, cara pandang, dan kepentingan maskulinitas. Penafsiran hukum yang terlalu positivistik dinilai berpotensi mengabaikan pengalaman perempuan, sehingga melahirkan instrumen dan praktik hukum yang diskriminatif terhadap perempuan.⁴⁴

Melalui perspektif tersebut, *feminist legal theory* berupaya mendorong reformasi hukum agar lebih responsif terhadap kepentingan dan perlindungan perempuan, khususnya sebagai korban. Pendekatan ini menempatkan pengalaman perempuan sebagai dasar penting dalam menilai apakah hukum telah menghadirkan keadilan secara substantif. Teori ini juga menyoroti bagaimana perempuan sebagai kelompok yang ter subordinasi sering berada dalam situasi dilema dan relasi kuasa yang tidak seimbang, termasuk ketika berhadapan dengan proses hukum. Oleh sebab itu, teori ini digunakan untuk mengungkap bias gender dalam hukum sekaligus menantang praktik seksisme yang masih melekat dalam sistem peradilan.⁴⁵

⁴⁴ Ningrumsari, Azisa, And Heryani, "Paradigma Teori Hukum Feminis Terhadap Peraturan Kekerasan Seksual Di Indonesia.", Hal.110

⁴⁵ Chamallas, Martha. Introduction To Feminist Legal Theory. Britania Raya: Aspen Law & Business, 1999. Hal. 97

Hal ini dapat dilihat para perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual yang ragu untuk melaporkan pengalamannya, korban sering dihadapkan pada ketakutan akan stigma, tekanan sosial, hingga ancaman laporan balik yang justru berpotensi menguntut balik dirinya. Situasi tersebut menunjukkan bahwa relasi kuasa patriarkis dan bias gender masih mereproduksi dominasi laki-laki dalam proses penegakan hukum. Selain itu, perubahan regulasi yang secara normatif mengatur perlindungan korban sering kali belum memberikan dampak substantif terhadap posisi perempuan dalam praktik.

Regulasi perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan juga kerap berhenti pada tataran formal, sementara korban tetap rentan mengalami reviktimisasi dan tuntutan balik melalui tuduhan pencemaran nama baik, laporan palsu, maupun bentuk laporan balik lainnya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem hukum masih cenderung menempatkan perempuan sebagai pihak yang dipersalahkan atas tindakan yang dialaminya, sehingga akses korban terhadap keadilan dan perlindungan hukum yang adil belum sepenuhnya terwujud.

2. Relevansi *Feminist Legal Theory* dalam Menganalisis Tuntutan Balik Korban Kekerasan Seksual

Feminist legal theory merupakan pendekatan hukum yang digunakan untuk mengkritisi hukum dari perspektif pengalaman perempuan. Teori ini berkembang sebagai kritik terhadap anggapan bahwa hukum bersifat netral dan objektif. Catherine MacKinnon sebagai tokoh

utama dalam aliran feminis radikal berpandangan bahwa hukum dibentuk dalam struktur sosial yang didominasi laki-laki, sehingga standar hukum yang dianggap universal sebenarnya merefleksikan pengalaman dan kepentingan maskulin.⁴⁶ Akibatnya, pengalaman perempuan sering terpinggirkan dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam perkara kekerasan seksual. Dalam perspektif ini, hukum dipandang bukan sekedar instrumen penyelesaian konflik, tetapi juga alat kontrol sosial yang dapat mempertahankan ketimpangan gender dan relasi kuasa patriarkis. Oleh karena itu, *feminist legal theory* menekankan pentingnya menjadikan pengalaman perempuan sebagai pusat analisis hukum agar hukum mampu menghadirkan perlindungan yang substantif dan sensitif gender.

Dalam konteks kekerasan seksual, khususnya dalam menganalisis tindakan tuntutan balik korban TPKS, teori ini menjadi pisau analisis yang tepat terlihat dari bagaimana teori ini membongkar bias patriarki dalam proses penegakan hukum. Kasus tuntutan balik atas tuntutan pidana menunjukkan bahwa hukum yang mengklaim netral justru dapat beroperasi secara diskriminatif terhadap korban perempuan. Dalam kerangka MacKinnon, kondisi tersebut merupakan bentuk silencing atau pembungkaman terhadap perempuan yang dilembagakan melalui hukum. Hukum lebih melindungi otoritas pelaku dibanding mempertimbangkan

⁴⁶ Catharine A. MacKinnon, *Toward A Feminist Theory Of The State* (London: Harvard University Press, 1989), Hlm. 27, https://books.google.co.id/books?id=Shn5xhywthic&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, Diakses Pada 11 Mei 2026.

ketidakberdayaan korban.

D. Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, tindak pidana seksual dipahami sebagai perbuatan yang melanggar kehormatan (*'ird*) dan kesucian hubungan seksual yang telah diatur secara ketat oleh syari'at. Perlindungan terhadap kehormatan manusia merupakan salah satu tujuan utama hukum Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*), khususnya dalam aspek *ḥifẓ al-'ird* (perlindungan kehormatan) dan *ḥifẓ alnafs* (perlindungan jiwa).⁴⁷

1. Konsep Umum Perlindungan dalam Islam

Dalam Islam, konsep perlindungan (*hifdz*) adalah menjaga keselamatan fisik, spiritual, hak asasi, dan martabat manusia. Hal ini berakar dari tujuan syariat (*maqashid syariah*) yang memastikan keamanan setiap individu dari bahaya dan kezaliman. Hukum Islam melindungi lima esensial kehidupan manusia. *Pertama*, agama (*hifdz al-din*): hak untuk meyakini dan menjalankan keyakinan tanpa paksaan. *Kedua*, jiwa (*hifdz an-nafs*): perlindungan hak untuk hidup dan larangan membunuh atau menyakiti diri sendiri dan orang lain. *Ketiga*, akal (*hifdz al-'aql*): perlindungan terhadap kewarasan dan kemampuanberpikir dengan menjauhi zat atau tindakan merusak. *Keempat*, keturunan (*hifdz*

⁴⁷ Revanis Rahma Dani, "Model Penyelesaian Perkara Kekerasan Seksual Yang Berorientasi Pada Victim-Centered Approach Dalam Sistem Peradilan Pidana" (Universitas Islam Indonesia, 2026).

al-nasl): menjaga kehormatan, moralitas, dan perlindungan bagi generasi penerus. *Kelima*, harta (*hifdz al-mal*): hak kepemilikan yang sah serta larangan mencuri, menipu, atau merampas hak milik orang lain.⁴⁸

Perlindungan hak warga negara merupakan isu yang sangat urgen dalam Islam. Sebagai agama yang sempurna, Islam mengakomodir hak setiap individu untuk dilindungi dan dihormati agar tidak dapat dirampas oleh siapapun. Al-Qur'an menyebutkan setidaknya ada enam hak-hak warga negara yang wajib dilindungi yaitu, hak untuk hidup, hak mendapat pekerjaan, hak memperoleh pendidikan, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk merdeka, dan hak untuk diperlakukan sama di mata hukum, ekonomi, dan sosial budaya.⁴⁹

2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Islam

Dalam hukum Islam, kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dengan syariat karena dilakukan untuk memenuhi hasrat seksual melalui tindakan yang melanggar hak dan kehormatan orang lain serta menimbulkan kerugian bagi korban. Meskipun Al-Qur'an dan Hadist tidak mengatur secara eksplisit klasifikasi tindak pidana kekerasan seksual, seperti pelecehan dan pencabulan, namun

⁴⁸ Nur Asiah, "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam Nur," Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum 15, No. 1 (2017): 55–66.

⁴⁹ Muhammad Amin And Maula Sari, "Perlindungan Hak Warga Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Konstitusi," Tafse: Journal Of Qur'anic Studies 8, No. 1 (2023): 19–33.

perbuatan tersebut dipahami melalui metode *qiyas* sebagai bagian dari *qurb az-zina* (perbuatan yang mendekati zina), bahkan dalam kondisi tertentu dapat dikategorikan sebagai zina itu sendiri.⁵⁰

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku dalam hukum Islam didasarkan pada pemahaman yang tepat mengenai karakteristik kekerasan yang dilakukan. Suatu perbuatan dikategorikan sebagai kekerasan seksual apabila mengandung unsur aniaya (*dzalim*) dan berkaitan dengan tindakan seksual yang melanggar kehendak korban. Dengan demikian, unsur utama yang menjadi dasar penilaiannya adalah tindakan yang bersifat menzalimi dan merampas hak korban melalui perilaku seksual.⁵¹

Pada hakikatnya, kekerasan seksual dalam perspektif Islam terjadi karena adanya *ikrah* (pemaksaan), dan *dzalim* (penganiayaan). Dalam hubungan tersebut, pelaku diposisikan sebagai *mukrih*, yaitu pihak yang melakukan pemaksaan, sedangkan korban dipandang sebagai *mukrah*, yaitu pihak yang dipaksa sekaligus *madhlum*, yakni orang yang menjadi korban kezaliman. Oleh karena itu, hukum Islam menempatkan korban sebagai pihak yang harus memperoleh perlindungan, sementara pelaku bertanggung jawab atas perbuatan zalim yang dilakukannya.⁵²

⁵⁰ Ummu Kalsum, Ahmad Syafii, And Randy Atma R Massi, “Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Perspektif Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif),” *Comparativa* 5, No. 1 (2024): 99–121.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

Kekerasan Seksual dalam Hukum Islam dikategorikan dalam beberapa bentuk seperti zina (*fahisyah*), pemerkosaan (*ightishab*), dan kategori *ta'zir* (kekerasan seksual yang cakupannya lebih luas seperti pelecehan seksual nonfisik atau perbuatan cabul yang tidak mencapai batas zina atau ightishab, dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*. Salah satu ciri utama *Fiqh Jinayah* adalah penerapan standar pembuktian yang sangat ketat, khususnya dalam tindak pidana zina. Pembuktian zina mensyaratkan adanya empat orang saksi laki-laki yang adil (*syuhada'*) yang menyaksikan secara langsung terjadinya persetubuhan, atau adanya pengakuan pelaku yang dilakukan secara berulang. Ketentuan ini pada dasarnya bertujuan untuk mencegah munculnya tuduhan palsu serta menjaga kehormatan dan privasi seseorang. Namun, apabila standar tersebut diterapkan pada perkara pemerkosaan (*ightishab*), pembuktian menjadi sangat sulit sehingga berpotensi merugikan korban. Oleh karena itu, perkembangan pemikiran ulama kontemporer cenderung menerima berbagai alat bukti lain, seperti visum et repertum, keterangan korban, dan bukti pendukung lainnya untuk membuktikan adanya unsur pemaksaan, sehingga pelaku dapat dijatuhi sanksi *ta'zir*.⁵³

Di samping menekankan pertanggungjawaban pelaku, Fiqh Jinayah juga mengakui pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Prinsip tersebut berlandaskan pada konsep *daf'u al-*

⁵³ Nendena Rizqi Adinda, Aden Rosadi, And Nanang Naisabur, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam : Sebuah Telaah Berbasis Sejarah Sosial Islam," Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory 3, No. 4 (2025): 3119–40.

dharar, yaitu kewajiban menghilangkan kemudaratan, serta tanggung jawab pelaku untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Dalam perkara ightishab, korban yang mengalami kerugian fisik atau materiil berhak memperoleh kompensasi berupa diyat atau arasy sesuai dengan tingkat luka yang dideritanya.⁵⁴

Apabila kekerasan seksual mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan secara sengaja, maka dapat diterapkan hukum qisas sebagai bentuk pembalasan yang setimpal atau diyat sebagai penggantinya. Hak untuk menuntut qisas maupun menerima diyat merupakan hak korban atau ahli warisnya (haq al-adamiy). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam telah mengenal mekanisme pemulihan bagi korban. Meskipun demikian, dalam konteks perkembangan hukum modern, konsep pemulihan tersebut perlu ditafsirkan secara lebih progresif agar tidak hanya mencakup kerugian fisik dan materiil, tetapi juga kerugian psikologis dan sosial, sehingga selaras dengan prinsip keadilan restoratif.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Ridho Alawiyah Edira Jasmin And Muhammad Nur, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Jim-Fh) Vii*, No. 3 (2024).

BAB III

PEMBAHASAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TUNTUTAN BALIK TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN *FEMINIST LEGAL THEORY*

A. Regulasi serta Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tuntutan Balik Melalui Laporan Balik Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Proses Peradilan

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang diberikan oleh undang-undang merupakan bentuk adanya pergeseran paradigma penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual yang lebih berorientasi pada perspektif korban. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perlindungan hukum terhadap korban TPKS diwujudkan dalam bentuk perlindungan khusus, pendampingan serta jaminan hak asasi manusia, dimana pemerintah, pemerintah daerah maupun lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal penanganan dan penyelesaian perkara TPKS diwajibkan memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Maka, korban TPKS berhak mendapatkan pendampingan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak sebagaimana yang diatur oleh undang-

undang.⁵⁶ Hal ini sejalan dengan pendapat C.S.T Kansil bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk upaya aparat penegak hukum dalam memberikan jaminan keamanan, baik secara fisik maupun psikis dari berbagai ancaman maupun gangguan dari pihak manapun.

Melalui kerangka normatif, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual telah dijamin secara sah dan komprehensif dalam beberapa undang-undang, baik dalam KUHP maupun undang-undang sektoral lainnya seperti UU TPKS, UU Perlindungan Anak, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Selanjutnya, pembahasan akan difokuskan pada penguraian mengenai kerangka normatif terkait perlindungan hukum terhadap korban tuntutan balik tindak pidana kekerasan seksual.

1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tuntutan Balik TPKS

a) Perlindungan Hukum terhadap Korban Tuntutan balik Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam UU TPKS

Perlindungan hukum terhadap korban tuntutan balik tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS pada dasarnya menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi baik dari tindakan intimidasi, pembalasan, diskriminasi maupun *victim blaming*. Hal ini terlihat dari tujuan disahkannya UU TPKS yaitu mengatur pencegahan, penanganan, perlindungan, serta pemenuhan hak-hak korban secara

⁵⁶ Bitu Sari Dewi And Fakhri Lutfianto Hapsoro, “Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Di Kota Bekasi Pasca Berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Kajian Tahun 2022-2024),” *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, No. 3 (2025): 205–14.

komprehensif. Misalnya, ketentuan mengenai perlindungan korban kekerasan seksual dari tindakan tuntutan balik, ketentuan tersebut diatur pada Pasal 69 huruf g UU TPKS yang menyatakan bahwa korban dan/atau pelapor berhak memperoleh perlindungan dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan. Pasal tersebut dijadikan instrumen untuk mencegah praktik SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*) yang sering digunakan oleh pelaku.⁵⁷

Praktik SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participatiaon*) yang dimaksudkan dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual merupakan strategi untuk membungkam dan menekan korban yang melaporkan pelaku untuk tidak berbicara. Pelaku biasanya menggunakan delik pencemaran nama baik dengan instrumen hukum UU ITE, KUHP, UU Pornografi, maupun UU PDP sebagai instrumen SLAPP.⁵⁸ Selain melalui UU TPKS, penguatan perlindungan bagi korban kekerasan seksual juga didukung oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjamin berbagai hak korban, mulai dari pelindungan keamanan, pendampingan psikologis, perlindungan dalam proses hukum, hingga pemberian kompensasi. Dengan adanya instrumen tersebut, kerangka hukum nasional pada dasarnya telah membangun fondasi normatif yang cukup kuat untuk

⁵⁷ Wijaya Et Al., “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tinjauan Yuridis Atas Implementasi Uu Tpks Dan Kuhp Nasional.”

⁵⁸ Agani, “Tuntutan Balik Korban Kekerasan Seksual Melalui Delik Pencemaran Nama Baik : Urgensi Klausul Anti-Slapp Dalam Implementasi Uu Tpks.”

melindungi korban dari risiko reviktimisasi dan tuntutan balik.

Namun, meskipun regulasi tersebut tampak progresif, pasal tersebut masih memiliki keterbatasan signifikan dalam menghadapi fenomena tuntutan balik, seperti tidak adanya bentuk prosedur penyaringan awal (*screening*), standar tinggi pembuktian (*heightened scrutiny*), prosedur dan mekanisme penanganan laporan balik, penundaan bahkan penghapusan tuntutan balik pelaku, maupun sanksi bagi pelapor yang menggunakan hukum secara abusif. Akibatnya, Pasal 69 UU TPKS sering kali hanya sebagai *normative principle* tanpa memiliki mekanisme operasional yang memastikan penerapannya pada tingkat praktik. Dengan demikian, konsekuensi atas keterbatasan tersebut membuka celah pelaku untuk melemahkan korban melalui pelaporan pidana.⁵⁹

Keterbatasan dalam penanganan fenomena tuntutan balik juga dapat dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman dan perspektif aparat penegak hukum terhadap kekerasan seksual, di mana aparat baik kepolisian maupun kejaksaan sering kali memproses laporan balik yang diajukan pelaku melalui KUHP maupun Pasal 27A UU ITE tanpa mempertimbangkan konteks kekerasan seksual, kerentanan dan pengalaman korban, serta mengabaikan UU TPKS sebagai instrumen yang melindungi korban.⁶⁰ Hal tersebut membuka ruang bagi pelaku

⁵⁹ Muslim Harahap, Sugih Ayu Pratitis, And Rehulina, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Kejahatan 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Arbiter : Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 5, No. 1 (2023): 53–68, <https://doi.org/10.31289/Arbiter.V5i1.1723>.

⁶⁰ Rianto Wicaksono, (Tenaga Ahli Lpsk) Wawancara Oleh Penulis, 19 Mei 2026.

menggunakan hukum sebagai sarana intimidasi.

Selanjutnya, keterbatasan tersebut juga dipengaruhi oleh koordinasi antarlembaga dalam mengimplementasikan hak-hak perlindungan korban. UU TPKS dengan berbagai regulasi lainnya tidak memiliki harmonisasi yang memastikan bahwa laporan balik atas korban kekerasan seksual otomatis disisihkan atau ditunda pemeriksaannya. Meskipun UU TPKS telah menjamin hak korban untuk memperoleh perlindungan dari tindakan reviktimisasi, dalam praktiknya belum terdapat mekanisme yang secara tegas mengatur penanganan laporan balik yang diajukan pelaku terhadap korban.

Konsekuensi dari keterbatasan tersebut adalah laporan korban dan laporan balik sering kali diproses secara bersamaan, sehingga menempatkan korban pada posisi rentan terhadap tekanan hukum, psikologis, maupun sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa UU TPKS progresif secara normatif, namun masih menghadapi kendala implementatif. UU TPKS belum sepenuhnya dapat merespons praktik kriminalisasi laporan balik dan mekanisme baik secara prosedural penanganan laporan balik pelaku.

Selain itu, dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual pilihan melaporkan kasus kepada kepolisian bukanlah hal mudah bagi korban. Korban memerlukan waktu untuk mempertimbangkan kondisi sosial, psikis dan ekonomi yang mempengaruhinya. Dalam situasi rentan tersebut, pelaku sering kali melaporkan balik korban atas tuduhan

pencemaran nama baik. Hal ini juga diperburuk oleh belum meratanya perspektif gender para aparat penegak hukum.⁶¹ Akibatnya, implementasi pasal perlindungan korban kekerasan seksual ini tidak maksimal dalam melindungi korban dari tuntutan balik.

Komnas Perempuan mencatat data pengaduan tindak pidana kekerasan seksual:⁶²

No	Tahun	Jumlah
1.	2023	2.188 kasus
2.	2024	3.166 kasus
3.	2025	3.595 kasus

Peningkatan pelaporan dan pengaduan tersebut dapat dibaca sebagai dua situasi sekaligus yaitu, masih tingginya angka kekerasan seksual dan meningkatnya keberanian korban untuk melapor pasca disahkannya UU TPKS. Misalnya, sepanjang tahun 2024, Komnas Perempuan mencatat sebanyak 7 kasus kekerasan seksual yang mengalami *delayed in justice* dan 17 kasus kekerasan seksual yang mengalami tuntutan balik.

Delayed in justice pada perkara tindak pidana kekerasan seksual

⁶¹ *Ibid.*

⁶² <https://komnasperempuan.go.id/File-Manager/Frontend/Ringkasan%20eksekutif%20dan%20rekomendasi%20catahu%20komnas%20perempuan%202024?Ref=Ikltvjvtakzqtwa920647217a1516148709c13ecdc61e896dbnvnxchzhvm96vm14ak0xrnburu5lyldgwgvehglivvowv2xosk5rbhrxwgroujbac1qwumfhhvxyvfhstlixbdbua1jryvuxnu1xafpla3b0vezkuk0xbdzrbwxhvjfvmvqxuknibetlzug1jwbhburu5lytfswwvteflnmhbzwtfov2jhtxpvv2xqyvvsnvrvukpnvxhvuvrwtvzfmntvvtvjczda5cvzycfbha2t6u1dsm2fwcflhsgrov0vwb1pfzahnkbupwu1rasmfrbdnuv3bwzeuxrwezuk5la0zuvfvsrk5mrvvufpoyw1ocfprtlu0k9ig%3d%3d>, Diakses Pada 17 Juni 2026.

merupakan penundaan proses hukum yang bukan sekadar inefisiensi administratif, melainkan bentuk ketidakadilan struktural yang memperpanjang penderitaan korban, mengikis rasa aman, dan menggoyahkan kepercayaan terhadap negara serta institusi penegak hukum.⁶³ Perspektif aparat penegak hukum terhadap korban juga masih menjadi persoalan besar selama empat tahun implementasi UU TPKS. Dalam sejumlah kasus yang didampingi Forum Pengada Layanan (FPL), korban masih menghadapi intimidasi, tekanan, reviktimisasi, bahkan tuntutan balik akibat *delayed in justice* tersebut, baik dari pelaku maupun aparat penegak hukum. Tidak hanya itu, sejumlah penyidik juga dinilai masih memiliki pemahaman yang terbatas terkait UU TPKS, tidak jarang akhirnya perkara TPKS diselesaikan tanpa menggunakan UU TPKS sebagai dasar hukum.⁶⁴

b) Perlindungan Hukum terhadap Korban Tuntutan Balik Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam KUHAP

Disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 20 Tahun 2025 merupakan perubahan regulasi yang menandai adanya transformasi penting dalam sistem peradilan pidana, di mana korban tidak lagi diposisikan semata sebagai pemberi keterangan atau sebatas saksi demi kepentingan pembuktian, melainkan

⁶³ Ratna Batara Munti Et Al., “Delayed In Justice Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan,” Komnas Perempuan, 2025, <https://komnasperempuan.go.id/Pengembangan-Pengetahuan-Detail/Delayed-In-Justice-Dalam-Kasus-Kekerasan-Terhadap-Perempuan>.

⁶⁴ Syifa Maulida, “5 Catatan Empat Tahun UU TPKS: ‘Delayed Justice’ Hingga Tersendatnya Pemulihan Korban,” Magdalene, 2026, <https://magdalene.co/story/refleksi-empat-tahun-uu-tpks/>.

sebagai subjek hukum yang memiliki kepentingan dan hak-hak yang wajib dilindungi sejak tahap awal pelaporan, sebagaimana yang tertuang dalam konsiderans huruf C KUHAP baru. Bahwa pembaruan hukum acara pidana adalah untuk menciptakan supremasi hukum, menjamin hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, dan korban tindak pidana.

Bagi korban tindak pidana kekerasan seksual, kepastian penanganan laporan korban merupakan bentuk perlindungan paling mendasar, yaitu rasa aman dan bebas dari intimidasi dan tuntutan balik. Ketentuan baru dalam KUHAP telah memuat pengaturan mengenai hak-hak tersangka/terdakwa, saksi, dan korban yang mana dinilai lebih baik ketimbang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Didalam undang-undang tersebut telah memuat setidaknya 25 poin hak-hak korban.⁶⁵ Salah satunya mengenai Pasal 144 dan 147 KUHAP yang memiliki makna bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana dari upaya tuntutan balik, sikap merendahkan, intimidasi, dan menyalahkan dalam setiap proses peradilan.

Dalam Pasal 144 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa korban kekerasan seksual berhak untuk tidak dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian, Laporan, dan/atau pengaduan yang

⁶⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/membedah-hak-tersangka--saksi-dan-korban-dalam-kuhap-baru-lt69206d8f0c3db/?Page=2>, Diakses Pada 31 Mei 2026.

akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian, laporan, dan/atau pengaduan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.⁶⁶ Pasal tersebut secara eksplisit menjamin perlindungan terhadap korban tindak pidana, dalam perkara ini yaitu tindak pidana kekerasan seksual dari tindakan tuntutan balik pelaku melalui laporan balik.

Selanjutnya, dalam Pasal 147 KUHAP baru ayat (2) huruf a, dan b dijelaskan bahwa:⁶⁷

“Perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selain memiliki hak sebagai tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, korban, atau penyandang disabilitas, juga memiliki hak: a. mendapatkan perlakuan yang bebas dari sikap dan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan/atau mengintimidasi dalam setiap tahap pemeriksaan; b. mendapatkan pertimbangan situasi dan kepentingan dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan gender

Menurut saya, dalam pasal tersebut pertama kalinya KUHAP baru menggeser kedudukan korban dengan menempatkan posisi korban sebagai subjek yang memiliki kepentingan dan hak yang harus dilindungi dalam proses peradilan pidana. Pasal tersebut menjadi terobosan penting bagi korban tindak pidana, karena dalam praktek

⁶⁶ Pasal 144 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁶⁷ Pasal 147 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

penegakan hukum korban seringkali mengalami *victim blaming*, intimidasi saat pemeriksaan, tuntutan balik atas laporan tindak pidana, tekanan psikologis, dan reviktimisasi selama proses hukum.

Meskipun KUHAP baru telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat, dan berorientasi pada keadilan restoratif, dan secara normatif undang-undang tersebut menyediakan kerangka mekanisme restoratif yang mencakup bentuk pemulihan, perlindungan, dan hak-hak korban secara substantif. Namun, keberhasilan implementasi tersebut bergantung pada kualitas pelaksanaan dalam praktik. Pedoman teknis yang rinci, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pemahaman penegak hukum dalam menafsirkan pasal demi pasal juga menjadi faktor penting agar mekanisme tersebut tidak tereduksi menjadi prosedur administratif penghentian perkara.⁶⁸

Maka dengan disahkannya KUHAP baru, penguatan kedudukan korban menuntut perubahan cara pandang dan praktik aparat penegak hukum. Penyidik, penuntut umum, dan hakim tidak hanya dituntut profesional dalam membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana, tetapi juga sensitif terhadap hak dan kebutuhan korban. KUHAP baru mendorong aparat penegak hukum untuk: pertama, memastikan korban mendapatkan informasi dan perlindungan yang memadai. Kedua, mempertimbangkan aspek pemulihan dan perlindungan korban dalam

⁶⁸ Sunnah, "Rekonstruksi Keadilan Restoratif Dalam Kuhap Baru : Landasan Filosofis, Desain Normatif, Dan Tantangan Perlindungan Korban," *Mustika Justice* Nomor 5, No. 1 (2026): 37–54.

setiap tahapan pemeriksaan. Ketiga, menyeimbangkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif. Tanpa perubahan paradigma dan komitmen aparat, penguatan kedudukan korban berpotensi hanya menjadi norma tertulis tanpa implementasi yang efektif.

Meskipun KUHAP merupakan reformasi baru dalam hukum acara pidana Indonesia yang tergolong baru dan implementasi yang belum menyeluruh, namun dengan disahkannya KUHAP baru diharapkan penanganan dan perlindungan hukum lebih berorientasi pada *victim oriented justice*, dan membawa perubahan sistem peradilan pidana yang berlandaskan keadilan substantif. Meskipun pengaturan tersebut belum sepenuhnya menjadi sistem yang terstruktur dan terintegrasi dalam setiap tahap proses peradilan pidana.⁶⁹ Namun dengan memperkuat kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana, KUHAP baru akan menghadirkan keadilan yang lebih inklusif dan berimbang dengan menutup kesenjangan tersebut agar aparat penegak hukum tidak memanfaatkan celah aturan dan berpegang pada prinsip perlindungan hak kelompok rentan dalam setiap proses peradilan pidana.

c) Perlindungan Hukum terhadap Korban Tuntutan Balik Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban

Pada 20 Mei 2026, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang

⁶⁹ Hanifah Dwi Jayanti, "Pakar Sebut Kuhap Baru Sudah Adopsi Hak Korban, Implementasinya Jadi Tantangan," Hukum Online, 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar-sebut-kuhap-baru-sudah-adopsi-hak-korban--implementasinya-jadi-tantangan-lt6998035a7bf67/?Page=2>.

Perlindungan Saksi dan Korban telah resmi disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan berlaku sejak saat itu. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif serta memenuhi hak-hak esensial bagi saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan, dan ahli dalam setiap tahapan proses peradilan pidana Indonesia. Undang-undang ini sekaligus mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Meskipun undang-undang tersebut membawa perubahan dan pembaruan yang signifikan, namun Pasal mengenai perlindungan hukum khususnya pada Pasal 10 yang mengatur imunitas hukum bagi saksi dan korban tetap menyimpan berbagai keterbatasan normatif.⁷⁰

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 hadir sebagai jawaban atas tuntutan sistem peradilan pidana yang memerlukan langkah hukum yang lebih proaktif dan saling terintegrasi. Aturan sebelumnya dianggap belum cukup mampu memberikan jaminan keamanan serta keadilan hukum secara konkret, khususnya bagi kelompok rentan. Melalui regulasi baru ini, menggeser orientasi baru penegakan hukum yang semula fokus pada pelaku kejahatan (*offender oriented*) menjadi perlindungan yang berpusat pada pemulihan saksi dan korban (*witness and victims oriented*), serta undang-undang ini memperkuat kapasitas

⁷⁰ Ivonne Wijaya And Steven Aristides Wijaya, "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 Perluas Pelindungan Saksi Dan Korban, Serta Perkuat Kewenangan Lpsk," Veritask, 2026, <https://www.veritask.ai/id/artikel/undang-undang-nomor-3-tahun-2026-perluas-pelindungan-saksi-dan-korban-serta-perkuat-kewenangan-lpsk>.

kelembagaan demi memastikan setiap pihak mampu mengungkap perkara dengan aman tanpa adanya intimidasi atau rasa takut.⁷¹

Mengenai keterbatasan normatif tersebut, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual atas tindakan tuntutan balik pelaku sebetulnya tidak dijelaskan secara eksplisit dalam undang-undang tersebut, namun dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) memiliki frasa yang dapat diartikan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tuntutan balik laporan ataupun tuntutan balik terhadap korban, meskipun dalam pasal tersebut tidak mengatur secara spesifik terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Bunyi pasal tersebut menyatakan bahwa:⁷²

“Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, Informan, dan/atau Ahli yang memberikan keterangan, kesaksian, dan/atau laporan dengan iktikad baik, berhak untuk: a. tidak dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas keterangan, kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya; dan/atau b. tidak didiskriminasi dan diberikan sanksi di tempat bekerja, pendidikan, atau instansi lainnya.

Dalam Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa:⁷³

“Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi,

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Pasal 10 Ayat (1) A Dan B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

⁷³ Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Korban, Saksi Pelaku, Pelapor Informan, dan/atau Ahli atas keterangan, kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang dilaporkan atau diberikan keterangan dan/atau kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pada pasal tersebut, telah mengisyaratkan makna perlindungan hukum terhadap korban tuntutan balik atas laporan atau kesaksian. Selain itu, dalam regulasi yang baru tersebut menjamin adanya perlindungan bahwa korban berhak untuk tidak didiskriminasi dan tidak diberikan sanksi di tempat bekerja, pendidikan, ataupun instansi lainnya. Jaminan tersebut jelas membawa perubahan baru yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan sebelumnya. Dengan demikian, Pasal tersebut juga mengisyaratkan adanya perlindungan dari ancaman dan tekanan, perlindungan atas keamanan pribadi, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah dilaporkannya. Selain itu, pasal tersebut juga menjamin adanya penundaan tuntutan balik pelaku terhadap kesaksian ataupun laporan yang sedang atau akan dilaporkan.

Namun meskipun undang-undang tersebut tergolong regulasi baru dan tampak progresif, serta menjamin prinsip non-diskriminasi, namun keterbatasan normatif lainnya dalam Pasal 10 tersebut yaitu sejak era Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 hingga kini tetap konsisten

frasa “iktikad baik” tidak didefinisikan secara tegas dan terukur dalam undang-undang. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Kondisi tersebut membuka ruang multitafsir yang sangat lebar bagi aparat penegak hukum, juga pihak yang berperkara untuk menafsirkan kapan dan seperti apa suatu kesaksian dianggap diberikan dengan atau tidak dengan iktikad baik.

Kemudian mengenai tuntutan hukum pelaku wajib ditunda sampai laporan atau kesaksian korban berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya jaminan tersebut, memberikan jaminan perlindungan yang cukup kuat secara substantif terhadap korban/pelapor dari ancaman tuntutan atau laporan balik selama proses hukum pokok berjalan. Jaminan tersebut penting sebab tuntutan ataupun laporan balik pelaku dapat melemahkan posisi korban dalam meraih keadilan dengan memanipulasi psikologis. Namun dalam Pasal 10 ayat (2) frasa tersebut tidak diberikan penjelasan mengenai bagaimana mekanisme dan prosedur penundaan tuntutan balik tersebut. Dalam penjelasan resmi UU tersebut pun disebutkan “cukup jelas” Sehingga pada implementasinya, menurut Rianto selaku tenaga ahli LPSK, seringkali laporan korban dengan laporan balik pelaku ditangani secara bersamaan. Hal tersebut dikarenakan ketiadaan mekanisme dan prosedur teknis penundaan tersebut, juga akibat adanya relasi kuasa dan perspektif pemahaman aparaturnya mengenai kekerasan seksual itu sendiri.⁷⁴

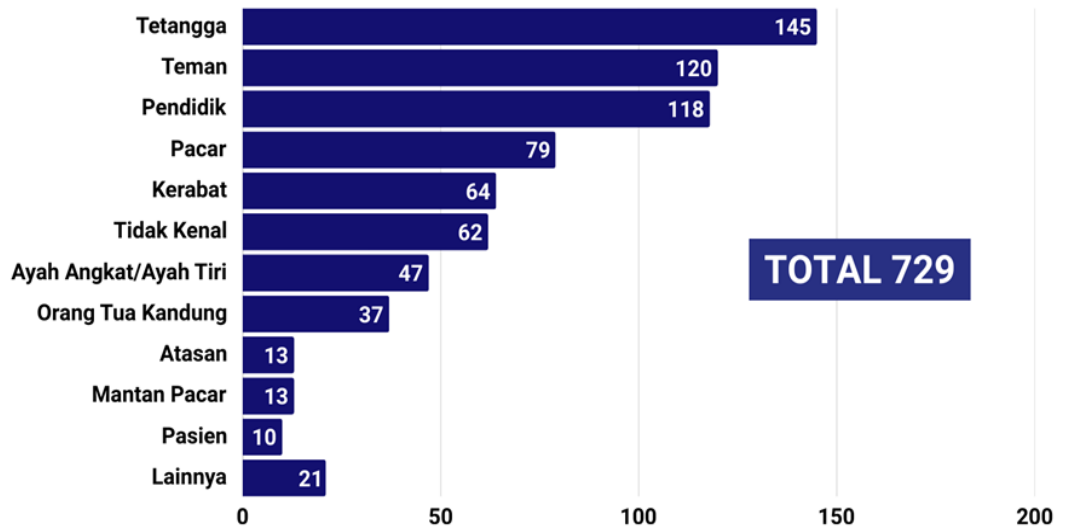
⁷⁴ Rianto Wicaksono, (Tenaga Ahli Lpsk) Wawancara Oleh Penulis, 19 Mei 2026.

Selanjutnya, LPSK sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan dalam hal perlindungan dan pendampingan terhadap korban tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, dalam hal ini termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Pada tahun 2025, LPSK menerima permohonan perlindungan perkara TPKS dengan menempati posisi kedua tertinggi dengan total 1.776 permohonan dari total 13.027 permohonan, meningkat 37,04% dibandingkan tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan kebutuhan yang semakin besar terhadap peran LPSK dalam pemenuhan hak korban pada tahap penanganan, perlindungan dan pemulihan. Hal ini juga menunjukkan bahwa sebagian masyarakat sudah mulai memiliki kesadaran bahwa TPKS bukan lagi merupakan aib yang harus disembunyikan.⁷⁵

Berdasarkan data LPSK, pelaku kekerasan seksual didominasi oleh orang yang dikenal dan orang terdekat korban seperti keluarga, tetangga, teman, maupun tenaga pendidik.

⁷⁵ <https://www.lpsk.go.id/publikasi/Cmlk93n830007hggtuq7p1alb>, Diakses Pada 28 Mei 2026.

Gambar 1.1 Hubungan Korban dan Pelaku TPKS 2025



Keterangan:

- Terkait dengan Hubungan Korban dan Pelaku “Lainnya” terdiri dari: Hubungan majikan dan bawahan (9), kakek (3), kekasih orang tua (3), mantan suami (2), pengasuh (2), supir antar jemput / pegawai sekolah (1) dan suami (1).

Sepanjang 2025, penanganan korban TPKS masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain kuatnya stigma dan praktik menyalahkan korban (*victim blaming*), keterbatasan perspektif Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap korban, minimnya sarana forensik dan pemeriksaan DNA, penyelesaian kasus melalui mediasi/*restorative justice* yang tidak tepat konteks, tuntutan balik terhadap korban, serta pengaruh relasi kuasa yang masih dominan. Mengacu pada kasus yang menjadi fokus penelitian penulis yaitu tuntutan balik terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, pada tahun 2025 LPSK mencatat sebanyak 1.776 pemohon perlindungan hukum yang tercatat dalam perkara kekerasan seksual, Pihak yang mengajukan atau terlibat dalam permohonan terdiri atas 1.532 korban, 143 saksi, 72 pelapor, 17 anggota

keluarga, serta 1 terdakwa dengan permohonan perlindungan hukum. Kemudian, terdapat 9 terlindung korban yang mendapatkan perlindungan hukum dari laporan balik atau upaya tuntutan balik dari pihak pelaku.⁷⁶

Dalam hal pemenuhan hak perlindungan korban kekerasan seksual, LBH Apik Jakarta juga mengaku korban TPKS juga kerap kali mengalami kendala seperti proses hukum yang berlarut, visum yang terlambat, tidak adanya kepastian hukum, hingga tuntutan balik terhadap korban yang berjuang mencari keadilan. Sejak 2021-2025, LBH Apik Jakarta mencatat 72 kasus kekerasan terhadap perempuan yang mengalami proses peradilan berlarut. Dikarenakan hal tersebut, korban seringkali mencari jalan keluar dengan *speak up* di media yang justru membuka peluang tuntutan balik melalui UU ITE. LBH Apik Jakarta mencatat 4 (empat) kasus tuntutan balik terhadap korban kekerasan seksual sepanjang 2025. Menurutnya, polanya serupa yakni proses hukum lamban membuat korban memilih bersuara di media, kemudian justru dilaporkan balik pelaku.⁷⁷

2. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Praktik Tuntutan Balik pada Instansi Terkait.

Sebagaimana pada penjelasan regulasi terkait perlindungan hukum terhadap korban tuntutan balik TPKS, regulasi penanganan dan

⁷⁶ Ananda Nararya, "Laporan Pelaksanaan Tugas Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Tahun 2025", <https://www.lpsk.go.id/publikasi/cmlk93n830007hggtuq7p1alb>.

⁷⁷ <https://kbr.id/articles/ragam/tiga-tahun-uu-tpks-korban-masih-disalahkan->, Diakses Pada 29 Mei 2026

pemenuhan hak-hak perlindungan tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya bertumpu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Namun, terdapat beberapa regulasi lain yang juga mengatur terkait pemenuhan hak perlindungan hukum. Implementasi undang-undang, pasal-pasal terkait penanganan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual tersebut, artinya menerapkan undang-undang sebagaimana yang telah dijelaskan diatas yaitu UU TPKS, KUHP, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban sebagai titik tumpu instansi dalam mewujudkan hak-hak korban dan menegakkan keadilan substantif. Dengan demikian, sebagai lembaga negara independen yang memiliki wewenang dalam hal penanganan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, dalam hal ini hak-hak korban kekerasan seksual seperti LPSK, LBH, maupun Kepolisian memiliki kewenangan tersendiri dalam penanganan praktik tuntutan atau laporan balik terhadap korban kekerasan seksual. Berikut adalah kewenangan instansi terkait dalam hal penanganan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual:

1. Lembaga Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan bentuk reformasi hukum pidana Indonesia yang menempatkan perlindungan hukum atas hak-hak korban sebagai dasar utama dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Kehadiran UU TPKS menunjukkan adanya

pergeseran paradigma hukum dari pendekatan yang sebelumnya fokus pada penghukuman pelaku menuju pendekatan perlindungan korban (*victim oriented justice*).⁷⁸ Dalam hal pemenuhan hak-hak atas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan salah satu lembaga yang memiliki kewenangan atas hal tersebut.

Sebagaimana dalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bahwa tujuan dibentuknya Penyelenggara Bantuan Hukum adalah untuk memberikan jaminan dan pemenuhan hak-hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Dengan demikian, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai pemberi bantuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang tersebut, LBH memiliki kewenangan untuk memberikan jaminan pemenuhan hak-hak bagi korban, meliputi pendampingan hukum, pemenuhan hak terhadap akses keadilan dan informasi, serta pemenuhan hak perlindungan hukum.⁷⁹ Pemenuhan hak atas perlindungan hukum merupakan hak yang dimiliki oleh warga negara, dalam kasus ini adalah korban kekerasan seksual guna mencegah terjadinya viktimisasi sekunder, intimidasi, diskriminasi, dan *victim blaming*, serta memastikan hak-

⁷⁸ Sitti Nurchalifa Umaternate And Nursinita Killian, "Implementasi Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebagai Instrumen Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Journal Of Innovative And Creativity* 6, No. 2 (2026): 29021–26.

⁷⁹ *Ibid.*

hak asasi korban tetap terlindungi selama proses hukum.⁸⁰

Pemenuhan hak atas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual tidak hanya untuk mencegah terjadinya hal-hal tersebut diatas, melainkan juga guna melindungi korban dari ancaman tuntutan balik pelaku. Lembaga Hukum Yogyakarta dalam kasus tersebut telah melakukan upaya perlindungan hukum melalui *pertama*, pendampingan hukum sejak tahap pengaduan. LBH mendampingi korban dalam mengungkap fakta-fakta kekerasan seksual, mengumpulkan informasi dari para penyintas, serta membantu korban memperjuangkan haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia.⁸¹

Kedua, perlindungan kerahasiaan identitas korban. LBH secara konsisten menjaga kerahasiaan data dan informasi korban meskipun mendapatkan tekanan dari aparat penegak hukum untuk membuka identitas para korban. *Ketiga*, Pembelaan terhadap tuntutan balik. Ketika pihak terlapor melaporkan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik, LBH melakukan pembelaan hukum dengan menunjukkan bahwa pernyataan yang disampaikan merupakan hasil pendampingan, investigasi, dan penilaian berdasarkan fakta yang diperoleh dari korban. LBH berupaya membuktikan bahwa laporan pencemaran nama baik tersebut

⁸⁰ Dedy Suryandana, Bakri, And Bambang Sasmita Adi Putra3 Putra, “Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” Jurnal Indragiri 4, No. 2 (2024): 58–63, <https://doi.org/10.58707/jipm.v4i2.882>.

⁸¹ Putri Titian Damai, (Aktivis Lbh Yogyakarta), Wawancara Oleh Penulis, 30 April 2026.

merupakan bentuk tuntutan balik yang bertujuan untuk mengancam dan membungkam korban.⁸²

Keempat, mendorong penghentian proses tuntutan balik. LBH melakukan koordinasi dengan Kepolisian dan penjelasan terkait fakta hukum kekerasan seksual hingga Kepolisian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).⁸³ Bentuk-bentuk perlindungan hukum ini menunjukkan bahwa bantuan hukum tidak hanya berupa bantuan hukum di pengadilan, melainkan juga perlindungan sejak korban melapor.

Putri Titian Damai, Penasehat Hukum LBH Yogyakarta menjelaskan bahwa perlindungan hukum yang diberikan dalam hal menangani korban yang mengalami tuntutan balik pelaku kekerasan seksual, pada dasarnya berfokus pada pendampingan hukum di tingkat kepolisian. LBH tidak hanya membantu korban menghadapi proses hukum, tetapi juga berupaya memberikan intervensi krisis apabila korban berada dalam kondisi tidak stabil, misalnya melalui pendampingan psikologis, pendampingan keagamaan, rumah aman, dan langkah penyelamatan apabila diperlukan. Menurutya, pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dipahami sebagai pemenuhan hak-hak dasar korban, bukan sekadar asistensi formal dalam proses penyidikan.⁸⁴

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Putri Titian Damai, (Aktivis Lbh Yogyakarta), Wawancara Oleh Penulis, 30 April 2026.

Pada kasus di LBH Yogyakarta, tuntutan balik korban tidak selalu hadir dalam bentuk laporan balik dengan pasal pencemaran nama baik saja, tetapi dapat pula muncul melalui somasi, tuduhan perbuatan tidak menyenangkan, ancaman perceraian, atau bentuk tekanan hukum lain yang bertujuan membungkam korban. LBH membaca pola ini sebagai bentuk pembungkaman yang lahir dari relasi kuasa yang timpang, di mana pelaku berusaha menegaskan posisi dominannya atas korban. Dalam banyak kasus, korban justru menjadi semakin takut dan memilih diam karena tekanan hukum tersebut, sehingga laporan balik berfungsi sebagai alat intimidasi sekaligus strategi untuk mengaburkan kekerasan yang sebenarnya terjadi.⁸⁵

Perlindungan hukum tersebut secara normatif hakikatnya telah diatur dengan cukup baik, misalnya UU TPKS telah menyediakan dasar hukum bagi korban untuk memperoleh pendampingan, layanan psikologis, rumah aman, dan perlindungan lainnya. Namun dalam praktik, akses korban terhadap layanan masih menghadapi berbagai kendala administratif, keterbatasan lembaga layanan, dan beban birokrasi yang justru menyulitkan korban yang sedang dalam kondisi rentan. Karena itu, LBH menilai bahwa persoalan terbesar bukan pada substansi aturan semata, melainkan pada kesiapan ekosistem layanan dan komitmen lembaga penegak

⁸⁵ *Ibid.*

hukum dalam mengutamakan kebutuhan korban secara nyata.

Persoalan tersebut dipengaruhi oleh bias gender yang masih muncul dalam pembacaan aparat terhadap bukti maupun pasal hukum, karena cara aparat menafsirkan peristiwa sangat dipengaruhi oleh perspektif dan latar belakang masing-masing. Dalam beberapa contoh, aparat masih memandang bukti tertentu secara sempit, misalnya belum mengakui foto atau konteks digital sebagai bukti yang cukup kuat bila tidak menampilkan wajah secara penuh. Respon aparat terhadap pengalaman korban juga kerap kali dijadikan tindakan *victim blaming*. Hal ini memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap korban tuntutan balik TPKS tidak hanya membutuhkan aturan yang progresif, tetapi juga perubahan cara pandang aparat agar lebih sensitif terhadap relasi kuasa, pengalaman korban, dan karakter kekerasan berbasis gender.⁸⁶

2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi regulasi yang memuat tanggung jawab dan komitmen LPSK dalam hal memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dari kemungkinan terjadinya tindakan tuntutan balik ataupun laporan balik. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab IV bagian kesatu, secara umum tugas LPSK

⁸⁶ *Ibid.*

diatur pada Pasal 26 yaitu:⁸⁷

“LPSK bertugas untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, Informan, dan/atau Ahli dalam setiap proses peradilan pidana”.

Rianto Wicaksono, Tenaga Ahli LPSK menjelaskan bahwa pada praktiknya LPSK telah memberikan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan, dan/atau ahli yang memberikan keterangan, kesaksian, dan/atau laporan dengan iktikad baik berhak untuk tidak dituntut secara hukum. Jika tuntutan ataupun laporan balik sudah terlanjur masuk, LPSK biasanya meminta agar proses tersebut ditunda terlebih dahulu sebagaimana yang telah tercantum pada Pasal 10 ayat (2) sampai perkara utama yang dilaporkan korban berkekuatan hukum tetap. Untuk mewujudkan hal itu, LPSK mengirimkan surat rekomendasi kepada aparat penegak hukum serta melakukan koordinasi langsung dengan kepolisian agar penanganan laporan balik tidak berjalan secara terpisah dari kasus utama yang dialami korban.⁸⁸

Dalam praktiknya, narasumber memberi contoh kasus di

⁸⁷ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

⁸⁸ Rianto Wicaksono, (Tenaga Ahli Lpsk) Wawancara Oleh Penulis, 19 Mei 2026.

Probolinggo, ketika korban kekerasan seksual di pesantren justru dilaporkan balik oleh pihak istri pelaku dengan tuduhan perzinahan. Dalam kasus tersebut, LPSK berkoordinasi dengan kepolisian dan meminta agar proses perkara perzinahan itu ditunda sampai perkara persetubuhan yang dilaporkan korban memiliki putusan berkekuatan hukum tetap. Contoh ini menunjukkan bahwa perlindungan korban tidak cukup hanya di atas kertas, tetapi memerlukan keberanian institusi untuk menunda atau menghentikan proses hukum yang berpotensi menjadi alat pembalasan terhadap korban.⁸⁹

Akan tetapi, pemenuhan hak perlindungan hukum terhadap korban tidak selalu berjalan mudah dan efektif. Menurutnya, hal tersebut disebabkan beberapa kendala seperti menjaga komitmen korban dan kondisi psikisnya. Korban sering berada di bawah tekanan keluarga atau lingkungan terdekat yang tidak selalu sejalan dengan perlindungan LPSK, sementara trauma psikologis akibat kekerasan seksual membuat korban rentan goyah. Karena itu, LPSK tidak hanya memberi bantuan hukum, tetapi juga rehabilitasi psikologis, dan dalam kasus tertentu perlu melibatkan psikiater. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan korban harus bersifat menyeluruh, bukan sekadar formalitas administratif.⁹⁰

Menilai regulasi yang ada, seperti Pasal 69 huruf g UU

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

TPKS, Pasal 10 UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta Pasal 144 dan 147 KUHAP menurutnya sebenarnya sudah cukup mengatur terkait perlindungan hukum terhadap korban tuntutan balik secara umum, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada pelaksanaan dan koordinasi antaraparat. Ia menekankan bahwa masalah utama bukan kekosongan norma, melainkan lemahnya implementasi serta kurangnya komunikasi antara penyidik di satu wilayah dengan wilayah lain, juga dalam pasal-pasal tersebut tidak mengatur terkait bagaimana mekanisme dan prosedur penanganan laporan balik. Bahkan, ia menjelaskan bahwa laporan balik sering tetap diproses karena penyidik tidak memperoleh informasi lengkap bahwa korban sebenarnya adalah pihak yang lebih dahulu melaporkan kekerasan seksual.⁹¹ Selain itu, di dalam pasal pada undang-undang tersebut juga tidak mencantumkan bentuk prosedur penyaringan awal (*preliminary assessment*), standar tinggi pembuktian (*heightened scrutiny*), mekanisme penundaan tuntutan balik, maupun sanksi bagi pelapor yang menggunakan hukum secara abusif.

3. Kepolisian

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, kepolisian memiliki peran penting dalam menilai dan menangani laporan balik yang diajukan oleh terduga pelaku korban TPKS. Secara normatif, setiap laporan yang diterima kepolisian harus ditindaklanjuti sesuai

⁹¹ *Ibid.*

dengan ketentuan hukum acara pidana. Namun, dalam kasus yang melibatkan korban TPKS, penyidik tidak seharusnya hanya berpegang pada pendekatan formalistik dengan memproses laporan balik sebagai perkara yang berdiri sendiri. Kepolisian perlu melakukan penilaian dan penyaringan awal (*screening assessment*) yang komprehensif terhadap hubungan antara laporan balik dengan perkara pokok kekerasan seksual yang sedang ditangani, termasuk menelusuri apakah laporan tersebut diajukan sebagai bentuk pembelaan hukum yang sah atau justru sebagai upaya intimidasi dan pembalasan terhadap korban yang telah melaporkan tindak pidana yang dialaminya.

Kepolisian sering kali tetap memproses laporan balik yang diajukan pelaku melalui delik pencemaran nama baik, seperti Pasal 27A UU ITE maupun melalui KUHP, tanpa mempertimbangkan konteks kekerasan seksual dan posisi rentan korban. Ketiadaan prosedur dan mekanisme penilaian awal menyebabkan aparat cenderung memproses setiap laporan secara formalistik, sehingga membuka peluang bagi pelaku untuk menggunakan hukum sebagai sarana intimidasi.

Dalam amanat UU TPKS, seharusnya pemeriksaan, dan penanganan oleh kepolisian tidak hanya sekedar bertujuan untuk mengumpulkan saksi dan alat bukti, melainkan juga mengintegrasikan hak-hak perlindungan hukum, terlebih dalam

memproses adanya kecenderungan upaya tuntutan balik pelaku terhadap korban TPKS. UU TPKS mengamanatkan kewenangan kepolisian dalam pemeriksaan perkara TPKS melalui pendekatan *traumatic* sejak awal pelaporan hingga pemeriksaan. Pendekatan tersebut dilakukan dengan melakukan pemeriksaan di ruang pelayanan khusus di kepolisian yang menjamin keamanan dan kerahasiaan korban,⁹² menyelenggarakan penguatan psikologis bagi korban, penyidik juga wajib berkoordinasi dengan pendamping tentang kesiapan dan kebutuhan terkait kondisi korban.⁹³

Selain itu, Kompol Nandang mengatakan bahwa keterbatasan koordinasi antarregulasi juga menjadi hambatan dalam memberikan hak-hak korban atas perlindungan hukum. Hal tersebut dikarenakan seperti UU TPKS, UU ITE, KUHP, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban tidak memiliki mekanisme harmonisasi laporan balik. Akibatnya, aparat sering kali memproses laporan balik secara paralel dengan laporan utama, sehingga menempatkan korban dalam posisi yang sangat rentan dan memperkuat ketidaksetaraan kuasa antara korban dan pelaku.⁹⁴ Mengenai kasus tuntutan balik korban TPKS, Kepolisian perlu menyusun standar operasional yang secara tegas mengatur

⁹² Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁹³ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁹⁴ Kompol Nandang, Wawancara Penulis 22 Mei 2026.

kewajiban *sreening* terhadap laporan balik dalam kasus kekerasan seksual.⁹⁵

Sebagaimana pada kasus tuntutan balik terhadap korban TPKS di Polrestabes Makassar. Seorang wanita berinisial SM mengaku menjadi korban kekerasan seksual oleh MFU setelah pertemuan yang dimulai melalui media sosial pada Maret 2025; saat tiba di Makassar pada 26 Juni 2025, SM dijemput MFU dan dibawa ke sebuah penginapan di mana ia mengklaim dipaksa berhubungan seksual beberapa kali meskipun telah menolak, dengan janji pernikahan sebagai bujuk rayu. Setelah mengalami trauma dan menunggu itikad baik pelaku yang tidak pernah terpenuhi, SM melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Makassar pada 25 September 2025; laporan itu menghasilkan penetapan MFU sebagai tersangka dan penahanannya oleh penyidik. Namun beberapa bulan kemudian istri MFU melaporkan SM atas dugaan perzinahan, sehingga pada 6 Maret 2026 SM menerima pemanggilan dari Polda Sulawesi Selatan sebagai terlapor, situasi tersebut yang menimbulkan kontradiksi antara status SM sebagai korban TPKS dan tuduhan pidana perzinahan.⁹⁶

Dalam menghadapi konstruksi hukum yang saling bertolak

⁹⁵ Agani, “Tuntutan Balik Korban Kekerasan Seksual Melalui Delik Pencemaran Nama Baik : Urgensi Klausul Anti-Slapp Dalam Implementasi Uu Tpk.”

⁹⁶ Muhammad Yunus, “Korban Pemerkosaan Dilaporkan Balik Atas Tuduhan Perzinahan: ‘Apakah Korban Bisa Jadi Pelaku?’” Suarasulsel.Id, 2026, <https://sulsel.suara.com/read/2026/03/15/122547/Korban-Pemerkosaan-Dilaporkan-Balik-Atas-Tuduhan-Perzinahan-Apakah-Korban-Bisa-Jadi-Pelaku?Page=All>.

belakang tersebut, Kepolisian berkewajiban melakukan *sreening*, pemeriksaan, pembuktian menyeluruh, sensitifitas terhadap tanda-tanda adanya kekerasan seksual, dan kerentanan korban, termasuk pengumpulan bukti forensik, pemeriksaan medis dan psikologis korban, verifikasi kronologi dan komunikasi digital, serta menjaga prinsip non-reviktimisasi selama proses pemeriksaan.

Dalam hal terjadinya tuntutan balik terhadap korban TPKS tersebut Kepolisian perlu memprioritaskan investigasi TPKS terlebih dahulu, melakukan koordinasi antar-polda untuk menghindari saling tumpang tindih, dan menunda atau mengevaluasi ulang dugaan perzinahan terhadap korban, juga wajib memastikan hak-hak korban terlindungi hingga laporan korban TPKS berkekuatan hukum tetap (*inkrach*).

B. Analisis *Feminist Legal Theory* Terhadap Praktik Tuntutan Balik Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Praktik Peradilan Pidana Indonesia

Dalam sejarahnya, teori hukum feminis berkembang sebagai reaksi terhadap seksisme dan dominasi gender di Barat pada tahun 1960-an, terutama untuk menentang kekerasan seksual serta industri pornografi. Aliran ini memandang penindasan terhadap perempuan sebagai bagian dari struktur sosial yang ada dan mengusung pendekatan yang bersifat radikal dalam memperjuangkan perubahan. *Feminist legal theory* berargumen bahwa hukum bukan instrumen netral, melainkan produk pandangan maskulin yang

mereproduksi struktur patriarki, teori ini mencoba membongkar klaim objektivitas dan netralitas dalam sistem hukum pidana⁹⁷, sehingga adanya praktik tuntutan balik terhadap korban TPKS adalah bukti konkret bagaimana sistem hukum Indonesia yang tampaknya netral justru melindungi pelaku dan membungkam korban.

Feminist legal theory lahir untuk mendobrak tatanan hukum yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki dan menghasilkan ketimpangan terhadap perempuan. Teori ini berangkat dari pandangan bahwa sejarah, termasuk perkembangan hukum, lebih banyak disusun berdasarkan perspektif laki-laki sehingga pengalaman, peran, dan kepentingan perempuan kurang memperoleh pengakuan. Dominasi perspektif tersebut kemudian membentuk berbagai konsep mengenai hakikat manusia, peran gender, dan tatanan sosial yang tercermin dalam bahasa, logika, serta struktur hukum. Akibatnya, hukum cenderung merepresentasikan nilai, pengalaman, dan kepentingan laki-laki dibandingkan memberikan ruang yang setara bagi perspektif perempuan.⁹⁸

Pada pengertian lain, *feminist legal theory* merupakan teori yang berkembang sebagai respons terhadap ketidakadilan yang dialami perempuan akibat bias gender dalam sistem hukum. Teori ini menyoroti bahwa terbatasnya akses perempuan terhadap hukum dan keadilan merupakan konsekuensi dari

⁹⁷ Donald Nicolson And Lois Bibbings, *Feminist Perspectives On Criminal Law*, 1st Ed. (London: Cavendish Publishing Limited, 2000), https://www.google.co.id/books/edition/Feminist_Perspectives_On_Criminal_Law/Ge6nagaaq_baj?hl=Id&gbpv=1&dq=Feminist+Perspectives+On+Criminal+Law&pg=Pa88&printsec=Frontcover.

⁹⁸ Aditya Yuli Sulistyawan, "Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma : Suatu Pemetaan Filsafat Hukum," *Masalah-Masalah Hukum* 47, No. 1 (2018): 56–62, <https://doi.org/10.14710/Mmh.47.1.2018.56-62>.

proses pembentukan maupun penegakan hukum yang didominasi perspektif laki-laki. Melalui gerakan advokasi, FLT berupaya mendorong kesetaraan, memperkuat otonomi perempuan, serta melindungi hak-hak mereka. Dalam perspektif ini, hukum dipandang secara historis telah digunakan untuk mempertahankan dominasi laki-laki, sehingga norma yang tampak netral gender pada praktiknya sering kali mencerminkan nilai dan kepentingan laki-laki serta berpotensi menghasilkan diskriminasi terhadap perempuan.⁹⁹ Meski demikian, bukan berarti teori ini lahir agar hukum berpihak pada kaum perempuan, dan mengesampingkan hak-hak laki-laki melainkan ditujukan untuk menghapus adanya bias yang dapat merugikan perempuan, dan menuntut kesetaraan.

Berbicara mengenai feminisme, teori ini memiliki empat aliran utama masing-masing yaitu feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme kultural, dan feminisme post-modern. Pada aliran pertama yaitu feminisme liberal, merupakan salah satu aliran utama dalam teori feminis yang menekankan prinsip kebebasan individu, otonomi, dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Aliran ini berpendapat bahwa perempuan memiliki kemampuan rasional yang sama dengan laki-laki sehingga berhak memperoleh kesempatan, hak, dan perlakuan yang setara dalam berbagai bidang, termasuk hukum dan politik. Feminisme liberal juga mengkritik sistem hukum yang dianggap masih dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki dan mendorong reformasi hukum untuk menjamin kesetaraan hak bagi perempuan. Namun dalam beberapa kondisi,

⁹⁹ Triantono, "Feminis Legal Theory Dalam Kerangka Hukum Indonesia." Hlm. 21-22.

perlakuan yang sama antara perempuan dan laki-laki justru dapat menimbulkan ketidakadilan substantif. Contohnya, kebijakan cuti kerja yang disamaratakan tanpa mempertimbangkan kebutuhan biologis perempuan dapat mengabaikan hak-hak yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, seperti cuti menstruasi atau kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, kesetaraan dalam hukum tidak hanya menuntut perlakuan yang sama, tetapi juga pengakuan terhadap perbedaan dan kebutuhan khusus yang dimiliki perempuan.¹⁰⁰

Selanjutnya feminisme radikal, aliran ini berpendapat bahwa ketidakadilan yang dialami perempuan bersumber dari dominasi laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut tokohnya, Catharine MacKinnon, persoalan utama bukan sekadar perbedaan antara perempuan dan laki-laki melainkan “*power*” yang menempatkan perempuan pada posisi lebih rentan. Aliran ini berupaya memahami pengalaman perempuan dari perspektif perempuan sendiri serta mengkritik berbagai bentuk penindasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual dan pornografi yang menjadikan perempuan sebagai objek seksual. Feminisme Radikal juga menilai bahwa sejumlah aturan hukum masih mengandung bias gender, sehingga diperlukan pembaruan hukum untuk menghapus ketidaksetaraan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan.¹⁰¹

Kemudian feminis kultural, aliran ini menemukan argumen mengenai

¹⁰⁰ Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Ed. Sulistyowati Irianto, 1st Ed. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Gnsleqaaqbaj&oi=fnd&pg=pa42&dq=Teori+Hukum+Feminis&ots=Ddytsyhx4v&sig=Ap4xo6ae3jn9mzqiqbzwzhei1yy&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

¹⁰¹ *Ibid*, Hlm. 43

permasalahan perbedaan perempuan dan laki-laki. Pada aspek nilai moral, pada perempuan cenderung dianggap sebagai tanggung jawab, sedangkan laki-laki cenderung pada penekanan terhadap hak. Namun, feminis kultural mengkritik anggapan bahwa perbedaan tersebut sepenuhnya bersifat alami, karena pandangan tersebut sering digunakan untuk mempertahankan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Berbeda dengan feminisme radikal yang lebih memfokuskan diri pada dimensi negatif yaitu menyoroti penindasan dan objektifikasi seksual terhadap perempuan, sedangkan feminis kultural lebih menekankan nilai-nilai positif yang dimiliki perempuan. Aliran ini memandang bahwa kemampuan perempuan dalam hal tanggungjawab, kepedulian, dan rasa empati merupakan kekuatan yang perlu dihargai dalam kehidupan sosial maupun hukum.¹⁰²

Selanjutnya pemikiran feminis post-modern, aliran ini memandang perempuan sebagai “yang lain”, yaitu seseorang yang mengalami alienasi akibat cara berfikir, cara berada, dan bahasa perempuan yang tidak memungkinkan terjadinya keterbukaan, pluralitas, dan diversifikasi serta perbedaan. Jacques Lacan, seorang pemuka aliran feminis post-modern menyatakan bahwa aturan simbolis yang sarat dengan “aturan laki-laki” telah menyulitkan perempuan, karena aturan-aturan tersebut dibentuk dan diekspresikan dengan bahasa dan cara berfikir maskulin sehingga menyebabkan penindasan berulang terhadap perempuan.¹⁰³

¹⁰² *Ibid*, Hlm. 44

¹⁰³ *Ibid*, Hlm. 45

Dalam *feminist legal theory*, epistemologi pengalaman merupakan salah satu prinsip utama, di mana pengalaman korban dijadikan salah satu sumber valid pengetahuan hukum. Artinya, pengakuan pengalamana korban, dampak psikologis, dan dinamika pelaporan korban merupakan bagian dari bukti sah dalam proses penegakan hukum. Prinsip ini menuntut interpretasi hukum yang peka terhadap trauma dan beban emosional korban yang kerap tersembunyi dibalik layar, karena seringkali pengalaman korban tidak hadir dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk kesaksian yang fragmentaris, dan ketakutan melapor.¹⁰⁴ Prinsip berikutnya adalah analisis kuasa (*power-aware analysis*). Teori feminis mengkritik bahwa hukum seringkali gagal membaca ketimpangan relasi kuasa, baik secara psikologis, sosial, ekonomi maupun institusional.¹⁰⁵ Akibatnya, dalam proses peradilan cenderung hukum dijadikan alat intimidasi untuk membungkam korban dengan menuntut balik korban.

Berdasarkan pada prinsip utama *feminist legal theory* tersebut, tuntutan balik korban merupakan contoh nyata bagaimana politik tubuh perempuan beroperasi dalam sistem hukum dan kebijakan negara. Dalam kasus ini, pengalaman dan posisi korban sering kali tidak sepenuhnya dipandang sebagai pihak yang perlu mendapatkan perlindungan, melainkan lebih sebagai objek yang tunduk pada ketentuan hukum yang formal tanpa mempertimbangkan konteks kekerasan yang dialaminya. Respon pengalaman korban seringkali

¹⁰⁴ Irwan Triadi And Nurchalida Chaerunnisa, “Analisis Teori Hukum Feminis Dalam Penegakan Hukum terhadap Cyber Sexual Harassment Di Media Sosial,” *Hukum Dinamika Ekselensia* 07, No. 4 (2025): 195–209.

¹⁰⁵ Sulistyawan, “Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma : Suatu Pemetaan Filsafat Hukum.”

dijadikan alat untuk melakukan *victim blaming*. Selain itu, kasus tuntutan balik tersebut juga menunjukkan bahwa relasi kekuasaan antara pelaku, korban dan aparat penegak hukum dapat mempengaruhi proses penegakan hukum, termasuk dalam menentukan pihak yang diakui sebagai korban maupun yang dianggap sebagai pelaku.¹⁰⁶

Merujuk pada keempat aliran utama feminisme diatas, feminisme radikal sangat relevan dalam menganalisis terkait tuntutan balik korban TPKS. Aliran ini berangkat dari pandangan bahwa hukum yang patriarkal dan didominasi oleh kuasa menjadikan korban sebagai pihak rentan yang hak atas perlindungannya terabaikan, juga ketidakadilan terhadap perempuan bersumber dari relasi kuasa dan bias gender yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan.¹⁰⁷ Dalam praktik laporan balik, korban yang seharusnya dalam sistem hukum mendapatkan perlindungan justru berhadapan dengan ancaman pidana, seperti tuduhan pencemaran nama baik atau pelanggaran hukum lainnya. Sehingga pandangan Catharine MacKinnon mengenai pentingnya melihat hukum yang patriarkal sebagai instrumen yang dapat mereproduksi relasi kuasa menjadi relevan untuk menjelaskan tersebut.

Selain itu, dalam konteks tuntutan balik korban TPKS, feminisme radikal melihat fenomena tersebut sebagai manifestasi dari sistem patriarki

¹⁰⁶ Sarah Nur Azizah, Mirna Nur Alia, And Muhammad Retsa Rizaldi Mujayapura, "Fenomena Victim Blaming Dalam Kasus Pelecehan: Kebiasaan Buruk Yang Terus Dinormalisasi," Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 12, No. 6 (2025): 2361–68, <https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025.2361-2368>.

¹⁰⁷ Umina Marsyaro, Nandita Anggraini, And Ika Arinia, "Politik Tubuh Dan Negara : Analisis Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Feminisme Radikal," Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial 3, No. 9 (2026): 36–47, <https://doi.org/10.5281/zenodo.19568482>.

yang menempatkan tubuh perempuan, pengalaman korban dan relasi kuasa sebagai manifestasi yang menempatkan tubuh dan kerentanan perempuan sebagai objek kontrol laki-laki. Dalam pandangan ini, seksualitas sering digunakan sebagai sarana untuk mempertahankan kontrol atas tubuh perempuan serta memperkuat ketimpangan relasi gender. Oleh karena itu, feminisme radikal menuntut pembaruan hukum dan praktik penegakan hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan korban dan perubahan terhadap struktur patriarki, sehingga hukum tidak lagi menjadi sarana yang memperkuat subordinasi perempuan, melainkan instrumen untuk menghapus ketidakadilan berbasis gender.¹⁰⁸

Dengan demikian, teori hukum feminis ini signifikan sebagai kerangka analisis kritis untuk mengkaji praktik tuntutan balik korban TPKS dengan laporan balik pelaku, mengkaji bias gender dan relasi kuasa dalam sistem hukum, terutama karena hukum pada umumnya dibangun melalui perspektif maskulin yang tidak mampu menangkap pengalaman, trauma, dan kerentanan perempuan dalam kasus kekerasan seksual. Teori ini menempatkan korban sebagai pusat analisis (*victim-centered approach*), sehingga menghendaki hukum bekerja tidak hanya secara formalistik, tetapi juga berorientasi pada perlindungan, pemulihan, dan keadilan substantif.

Teori ini juga relevan dalam kasus tersebut dikarenakan tuntutan balik korban yang dilaporkan balik tidak dapat dijelaskan secara komprehensif jika hanya melalui pendekatan normatif, dalam regulasi yang ada seperti Pasal 69

¹⁰⁸ *Ibid.*

huruf g UU TPKS, Pasal 144 dan 147 KUHP, dan Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Saksi dan Korban secara tekstual regulasi tersebut tampak netral dan progresif, namun pada praktiknya norma tersebut masih membuka ruang bagi pelaku untuk menjadikan posisi korban sebagai terlapor. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara netralitas formal hukum dengan dampak yang secara substantif bias gender. Sehingga fenomena tersebut relevan dan hanya dapat dijelaskan melalui *feminist legal theory*.

Tidak hanya itu, analisis *feminist legal theory* mampu memotret bagaimana praktik laporan balik terhadap korban kekerasan seksual tidak hanya disebabkan oleh kelemahan aturan atau prosedur hukum, tetapi juga oleh adanya relasi kuasa dan perspektif maskulin yang masih memengaruhi pembentukan serta penerapan hukum. Akibatnya, meskipun regulasi yang ada tampak progresif dan berkeadilan substantif, namun pelaku tetap dapat memanfaatkan instrumen hukum seperti delik pencemaran nama baik atau perzinahan untuk membungkam korban. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendekatan normatif saja tidak cukup karena tidak mampu menjelaskan ketimpangan kekuasaan dan pengabaian terhadap pengalaman korban yang menjadi fokus analisis *feminist legal theory*.

Dengan demikian, melalui analisis tersebut teori ini menawarkan adanya rekonstruksi norma pidana, khususnya terkait delik pencemaran nama baik dalam KUHP maupun UU ITE agar tidak tergolong norma sanksi blanko (*lex imperfecta*) yang seringkali digunakan pelaku sebagai instrumen hukum untuk membungkam korban. Dengan analisis menggunakan FLT tersebut,

artinya mendorong pembentukan hukum yang memuat prinsip klausul pengecualian pidana secara eksplisit. Artinya, klausul ini menegaskan bahwa setiap kesaksian, pelaporan, atau pembelaan korban atas tuntutan balik balik pelaku baik di ruang publik maupun di hadapan hukum tidak dapat dikategorikan sebagai delik pencemaran nama baik. Dalam hal ini pembentukan serta penegakan hukum perlu mengadopsi adanya analisis pengalaman dan relasi kuasa.

Selanjutnya, melalui analisis FLT tersebut menawarkan solusi prosedural dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang secara spesifik mengatur mengenai mekanisme *pre-judicial gaits* atau penundaan penyidikan/penuntutan. Mekanisme ini yang mengatur kewajiban aparat penegak hukum untuk menunda penuntutan laporan balik pelaku yang berpotensi terdapat tuduhan pencemaran nama baik atau perzinahan sampai perkara kekerasan seksual utama yang dilaporkan korban berkekuatan hukum tetap (*inkrach*). Penghentian sementara laporan balik pelaku guna menjamin bahwa epistemologi pengalaman korban dan kesaksiannya tidak dibungkam oleh ancaman pidana pada proses peradilan.

Sebagai langkah operasional, perlindungan hukum yang diatur dalam UU TPKS, KUHAP maupun UU Perlindungan Saksi dan Korban perlu dilakukan penguatan kerangka perlindungan hukum melalui formulasi klausul anti-SLAPP yang responsif terhadap konteks kekerasan berbasis gender. Meskipun pada regulasi tersebut, khususnya dalam UU TPKS memuat prinsip

anti-reviktimisasi melalui Pasal 69 namun regulasi tersebut belum dilengkapi perangkat implementatif yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan instrumen hukum oleh terduga pelaku.¹⁰⁹

Munculnya reviktimisasi dalam perkara kekerasan seksual, kecenderungan aparat melakukan *victim blaming* terhadap korban perempuan, serta terbatasnya akses perempuan terhadap proses hukum menunjukkan bahwa hukum yang tampak netral dalam praktiknya justru dapat bekerja secara diskriminatif. Dalam konteks tuntutan balik terhadap korban TPKS terjadi karena hegemoni patriarki, bias gender, dan relasi kuasa yang berpengaruh terhadap perspektif para pengambil kebijakan hukum dan para penegak hukum. *Feminist legal theory* menentang hal tersebut karena didasarkan pada 3 (tiga) hal: *pertama*, secara empiris dunia hukum masih didominasi laki-laki baik di lembaga pembentuk hukum maupun dalam ranah akademik. *Kedua*, nilai-nilai maskulin masih menjadi dasar utama dalam pembentukan dan penerapan hukum sehingga pengalaman perempuan kerap diabaikan dan korban justru disalahkan. *Ketiga*, hukum tidak boleh berhenti pada netralitas formal, melainkan harus bersifat afirmatif dan berpihak pada kelompok rentan agar benar-benar adil. Dengan demikian, teori ini menegaskan bahwa netralitas hukum yang tidak sensitif terhadap relasi kuasa dan pengalaman korban justru dapat menjadi alat legitimasi ketimpangan patriarkal.

¹⁰⁹ Agani, “Kriminalisasi Korban Kekerasan Seksual Melalui Delik Pencemaran Nama Baik : Urgensi Klausul Anti-Slapp Dalam Implementasi UU TPKS.”

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka kesimpulan yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Regulasi mengenai perlindungan hukum terhadap korban tuntutan balik baik TPKS telah diatur secara komprehensif dalam UU TPKS (Pasal 69 huruf g), KUHP baru (Pasal 144 dan 147), serta UU Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 10 ayat 1-2). Namun secara implementatif regulasi tersebut masih menghadapi keterbatasan signifikan karena bersifat *lex imperfecta* tanpa mekanisme operasional yang jelas. Keterbatasan ini diperparah oleh pemahaman dan perspektif aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya sensitif terhadap kekerasan seksual dan relasi kuasa, di mana aparat sering memproses laporan balik secara formalistik melalui UU ITE atau KUHP. Lembaga seperti LBH, LPSK, dan Kepolisian pada praktiknya telah mengimplementasikan regulasi tersebut, namun keberhasilan implementasi bergantung pada harmonisasi antarregulasi, penguatan regulasi pelaksana yang rinci, peningkatan kapasitas dan sensitivitas gender aparat penegak hukum, serta sinergi antarlembaga yang memastikan laporan balik otomatis disisihkan atau ditunda hingga perkara pokok TPKS berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
2. Kemudian, *feminist legal theory* relevan untuk dijadikan pisau

analisis terhadap kasus tersebut dikarenakan dalam membedah praktik tuntutan balik dikarenakan pada regulasi yang ada tidak mampu menjelaskan secara komprehensif jika hanya melalui pendekatan normatif. Dikarenakan teori ini menuntut analisis pengalaman korban dan analisis kuasa serta kesetaraan gender dalam membedah praktik tuntutan balik.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Diperlukan penguatan regulasi pelaksana yang secara khusus mengatur mekanisme penanganan laporan balik terhadap korban TPKS, termasuk prosedur penyaringan awal, standar penilaian iktikad baik, standar pembuktian tinggi (*heightened scrutiny*), mekanisme penanganan laporan balik yang terstruktur, sanksi bagi pelapor yang menggunakan hukum secara abusif serta koordinasi antarinstansi penegak hukum. Sehingga saran penulis tidak hanya pada penguatan regulasi normatif, melainkan juga pada mekanisme dan prosedur penerapan regulasi tersebut.
2. Bagi lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal perlindungan dan penanganan terkait tuntutan balik korban TPKS, yaitu LBH, LPSK, dan Kepolisian, diperlukan peningkatan advokasi kebijakan untuk mendorong lahirnya regulasi teknis yang secara khusus mengatur penanganan laporan balik terhadap korban TPKS,

menyusun standar operasional prosedur khusus terkait penanganan laporan balik dalam perkara TPKS, serta memperkuat koordinasi dengan antar lembaga agar rekomendasi penundaan atau penghentian sementara laporan balik terhadap korban dapat dilaksanakan secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, ed. 2 (Jakarta: Prenanda Media Group, 2017), 156.

Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, ed 2 (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 63

Hadiyanto, Alwan dan Prasetyo, Mas Subagyo Eko. *Pengantar Hukum Pidana dan Teori Hukum Pidana*, ed 1 (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2022), 179.

Ilyas, Adam. Tuntutan balik Trading in Influence: Urgensi Dan Pengaturannya Di Berbagai Negara. Edited by Yayat Sri Hayati. 1st ed. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022.
[https://www.google.co.id/books/edition/Tuntutan balik Trading in Influence Urgen/bOMNEQAAQBAJ?hl=id&gbp v=1](https://www.google.co.id/books/edition/Tuntutan_balik_Trading_in_Influence_Urgen/bOMNEQAAQBAJ?hl=id&gbp v=1).

Irianto, Sulistyowati. *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*. Edited by Sulistyowati Irianto. 1st ed. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=GnSIEQAAQBAJ &oi=fnd&pg=PA42&dq=teori+hukum+feminis&ots=DdytSyhx4V&sig=Ap4xO6AE3jn9mZQIQebWZhei1yY&redir_esc=y#v=onepage &q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=GnSIEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA42&dq=teori+hukum+feminis&ots=DdytSyhx4V&sig=Ap4xO6AE3jn9mZQIQebWZhei1yY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. 13th ed. Jakarta: KENCANA, 2005.
[https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=c opyright#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false).

McKibben, Charlene. "Populism on the Periphery of Democracy: Moralism

and Recognition Theory.” *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 2020, 1–21.
<https://doi.org/10.1080/13698230.2020.1799159>.

Moeljatno. Fungsi Dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia Dan Rencana Undang-Undang Tentang Asas-Asas Dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia. Bina Aksara, 1985.
https://books.google.co.id/books/about/Fungsi_dan_tujuan_hukum_pidana_Indonesia.html?id=0nk2tAEACAAJ&redir_esc=y.

Muladi, and Barda Nawawi Arief. Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana. 2nd ed. Bandung: Bandung Alumni, 1984.

Nicolson, Donald, and Lois Bibbings. Feminist Perspectives on Criminal Law. 1st ed. London: Cavendish Publishing Limited, 2000.
https://www.google.co.id/books/edition/Feminist_Perspectives_on_Criminal_Law/ge6NAgAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=feminist+Perspectives+On+Criminal+Law&pg=PA88&printsec=frontcover.

Paripurna, Amira, Astuti, Prilian Cahyani, and Riza Alifianto Kurniawan. *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, ed 1. (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2021), 81

Paripurna, Amira, Astuti, Prilian Cahyani, and Riza Alifianto Kurniawan. *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. 1st ed. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2021.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=SKdQEQAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=teori+viktimologi&ots=j3YtTnMa4i&sig=8lw8zVRc0HkGqU9caaPLZMu6dAk&redir_esc=y#v=onepage&q=teori+viktimologi&f=false.

Prasetyo, Teguh. Tuntutan balik Dalam Hukum Pidana. II. Bandung: Nusamedia, 2019.
<https://books.google.co.id/books?id=egNUEAAAQBAJ>.

Prasetyo, Teguh. *Tuntutan balik Dalam Hukum Pidana.*, ed 2 (Bandung: Nusamedia, 2019), 79

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum.* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53

Rasiwan, Iwan. *Suatu Pengantar Viktimologi.* (PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024), 113

Rasiwan, Iwan. *Suatu Pengantar Viktimologi.* Edited by Mutiara Renganis. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024.

Ravena, Dey dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, ed 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 14

Sudarso. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat.* Bandung: Sinar Baru, 1983.

Jurnal

Adelia, Mutiara Putri, and Idris. “ANALISIS FEMINISME TERHADAP KONSEP KEADILAN MELALUI FILSAFAT HUKUM” 25, no. 2 (2023): 125–34.

Adinda, Nendena Rizqi, Aden Rosadi, and Nanang Naisabur. “TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM: SEBUAH TELAAH BERBASIS SEJARAH SOSIAL ISLAM.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 3119–40.

Agani, Maliki Sirojudin. “Kriminalisasi Korban Kekerasan Seksual Melalui Delik Pencemaran Nama Baik : Urgensi Klausul Anti-SLAPP Dalam Implementasi UU TPKS.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 3, no. 3 (2024): 232–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i3.7672>.

- Ain, Nafilatul, Anna Fadilatul Mahmudah, Susanto Alifia Magjfiroh Putri, and Imron Fauzi. "Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual Di Sekolah." *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan* 7, no. 2 (2022): 49–58. <https://doi.org/10.47435/jpdk.v7i2.1318>.
- Amin, Muhammad, and Maula Sari. "Perlindungan Hak Warga Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Konstitusi." *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* 8, no. 1 (2023): 19–33.
- Asiah, Nur. "HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Nur." *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum* 15, no. 1 (2017): 55–66.
- Azizah, Sarah Nur, Mirna Nur Alia, and Muhammad Retsa Rizaldi Mujayapura. "FENOMENA VICTIM BLAMING DALAM KASUS PELECEHAN: KEBIASAAN BURUK YANG TERUS DINORMALISASI." *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 6 (2025): 2361–68. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025.2361-2368>.
- Bediona, Kornelis Antonius Ada, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman Nurjaman, and Dzulfikri Syarifuddin. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Dani, Revanis Rahma. "MODEL PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL YANG BERORIENTASI PADA VICTIM-CENTERED APPROACH DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA." Universitas Islam Indonesia, 2026.
- Dewi, Bitu Sari, and Fakhri Lutfianto Hapsoro. "PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA BEKASI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA

KEKERASAN SEKSUAL (KAJIAN TAHUN 2022-2024).” *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 3 (2025): 205–14.

Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. 2nd ed. Prenadamedia Group, 2018.

Eswari, Rizki Angkasa, M Rasyid Pardede, and Emanuel Gading Sanjaya. “Perlindungan Hukum Korban Perempuan Kekerasan Seksual (UU TPKS).” *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2025): 328–35.

Faturani, Raineika. “Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 15 (2022): 480–86. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7052155>.

Fernanda, Niken, Efi Lailatun Nisfah, Essa Hertiana, and Tasya Fatah Putri Irawan. “Perlindungan Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1268>.

Ghufron, Ach Zidaniel, and Ida Wahyuliana. “Strategi Pembelaan Hukum Terhadap Klien Yang Dilaporkan Balik Dalam Tindak Pidana Penganiayaan.” *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 4, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.62281>.

Guntara, Peter, Fitri Setyo Rini, and Maya Dyah Palupi. “KAJIAN KRIMINALISTIK TERHADAP PELAKU TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM BINGKAI FEMINIST LEGAL THEORY.” *CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 16, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.8734/causa.v1i2.365>.

Harahap, Muslim, Sugih Ayu Pratitis, and Rehulina. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Kejahatan 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *ARBITER : Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 5, no. 1 (2023): 53–68. <https://doi.org/10.31289/arbitr.v5i1.1723>.

Irianto, Sulistyowati. *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*. Edited by Sulistyowati Irianto. 1st ed. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=GnSIEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA42&dq=teori+hukum+feminis&ots=DdytSyhx4V&sig=Ap4xO6AE3jn9mZQIQebWZhei1yY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

Jasmin, Ridho Alawiyah Edira, and Muhammad Nur. "TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)* VII, no. 3 (2024).

Jayanti, Hanifah Dwi. "Pakar Sebut KUHAP Baru Sudah Adopsi Hak Korban, Implementasinya Jadi Tantangan." *Hukum Online*, 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar-sebut-kuhap-baru-sudah-adopsi-hak-korban--implementasinya-jadi-tantangan-lt6998035a7bf67/?page=2>.

Kalsum, Ummu, Ahmad Syafii, and Randy Atma R Massi. "TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)." *Comparativa* 5, no. 1 (2024): 99–121.

Marsyaro, Umina, Nandita Anggraini, and Ika Arinia. "Politik Tubuh Dan Negara : Analisis Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Feminisme Radikal." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 9 (2026): 36–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.19568482>.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. 13th ed. Jakarta: KENCANA, 2005. <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>.

Maulida, Syifa. "5 Catatan Empat Tahun UU TPKS: 'Delayed Justice'"

- Hingga Tersendatnya Pemulihan Korban.” MAGDALENE, 2026.
<https://magdalene.co/story/refleksi-empat-tahun-uu-tpks/>.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. 2nd ed. Bandung: Bandung Alumni, 1984.
- Munandar, Aris, and Ardiansyah. “FENOMENA VICTIM BLAMING PADA PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (ANALISIS TERHADAP PENURUNAN LAPORAN KASUS KEKERASAN PEREMPUAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 8, no. 2 (2023).
- Munti, Ratna Batara, Asnifriyanti Damanik, Dini Anitasari Sabaniah, and Umi Lasminah. “Delayed In Justice Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.” *Komnas Perempuan*, 2025.
<https://komnasperempuan.go.id/pengembangan-pengetahuan-detail/delayed-in-justice-dalam-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan>.
- Nicolson, Donald, and Lois Bibbings. *Feminist Perspectives on Criminal Law*. 1st ed. London: Cavendish Publishing Limited, 2000.
https://www.google.co.id/books/edition/Feminist_Perspectives_on_Criminal_Law/ge6NAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=feminist+Perspectives+On+Criminal+Law&pg=PA88&printsec=frontcover.
- Nikmatul Keumala Nofa, Yuwono, and Anjani Dyah Triwulandari. “Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap Kasus Marital Rape Di Indonesia.” *AMAR : JURNAL ILMIAH HUKUM* 3, no. 1 (2025): 47–57.
<https://doi.org/10.62734/jurnalamar.v3i1.764> Vol.
- Ningrumsari, Fenita Dhea, Nur Azisa, and Wiwie Heryani. “PARADIGMA TEORI HUKUM FEMINIS TERHADAP PERATURAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA.” *Jurnal Ilmiah Living Law* 14, no. 2 (2022): 103–16.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jill.v14i2.4704>.

- Ningsih, Siska Ayu, and Rika Aryati. "Analisis Yuridis Perlindungan Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 1 (2024): 995–1003.
- Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96.
- Nurlaila, Sulis, Nicolo De Albergati, Muhammad Rifki Nurrasman, and Hana Faridah. "Perspektif Viktimologi Terhadap Fenomena Victim Blaming Pada Anak Dalam Konflik Keluarga." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 528–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.4984>.
- Prasetyawati, Endang, M Firmansyah, M Riski Permana, and Yananda Putra Ramadhan. "The Women and the Law: From Protection to Criminalization." *TOFEDU: The Future of Education Journal* 4, no. 7 (2025): 2601–9.
- Prayoga, Daffa Arya, Jadmiko Anom Husodo, and Andina Elok Puri Maharani. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023): 188–200.
- Roring, Edward Benedictus, Indira Jazmine, Selma Dwi Anaya Pebriyanti, Eleonora Gracia Puspa Setiawan, and FX Adji Samekto. "Urgensi Revisi UU TPKS: Hilangkan Subjektivitas Laki-Laki Sebagai Pelaku Dan Perempuan Sebagai Korban (Studi Kebijakan Publik Dan Psikologis Gender)." *Pemuliaan Keadilan* 2, no. July (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/pk.v2i3.1029>.
- Santoso, Budi. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang Undang Kekerasan Seksual (UU TPKS)." *Media*

Hukum Indonesia (MHI) 4, no. 1 (2025): 989–1000.
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.18005371>.

Saputra, Muh Iksan, Norfazilah Norfazilah, Anugrah Ramadhani, and Andi Marlina. “Ketimpangan Relasi Kuasa Dalam Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.” *Amsir Law Journal* 5, no. 2 (2024).
<https://doi.org/10.36746/alj.v5i2.424>.

Sulistiyawan, Aditya Yuli. “FEMINIST LEGAL THEORY DALAM TELAAH PARADIGMA : SUATU PEMETAAN FILSAFAT HUKUM.” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 56–62.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.56-62>.

Sunnah. “Rekonstruksi Keadilan Restoratif Dalam KUHAP Baru : Landasan Filosofis, Desain Normatif, Dan Tantangan Perlindungan Korban.” *Mustika Justice Nomor* 5, no. 1 (2026): 37–54.

Suryandana, Dedy, Bakri, and Bambang Sasmita Adi Putra³ Putra. “Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Indragiri* 4, no. 2 (2024): 58–63.
<https://doi.org/https://doi.org/10.58707/jipm.v4i2.882>.

Tantri, Luh Made Khristianti Weda. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia.” *Media Iuris* 4, no. 2 (2021): 145–72. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066>.

Triadi, Irwan, and Nurchalida Chaerunnisa. “ANALISIS TEORI HUKUM FEMINIS DALAM PENEGAKAN HUKUMHUKUM TERHADAP CYBER SEXUAL HARASSMENT DI MEDIA SOSIAL.” *HUKUM DINAMIKA EKSELENSIA* 07, no. 4 (2025): 195–209.

Triantono. “Feminis Legal Theory Dalam Kerangka Hukum Indonesia.” *Progressive Law and Society (PLS)* 1, no. 1 (2023): 14–26.

Umaternate, Sitti Nurchalifa, and Nursinita Killian. “Implementasi Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sebagai Instrumen Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.”
Journal of Innovative and Creativity 6, no. 2 (2026): 29021–26.

Wibowo, Guntur Arie, Chairuddin, Aulia Rahman, and Riyadi.
“KESETARAAN GENDER: SEBUAH TIJAUAN TEORI FEMINISME.” *Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya Dan Kependidikan* 9, no. 2 (2022): 121–27.

Widya Sistha, Windy, Irawan Harahap, and Rudi Pardede.
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL.” *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL* 8, no. 1 (2025): 294–312.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1715>.

Wijaya, Ivonnie, and Steven Aristides Wijaya. “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 Perluas Pelindungan Saksi Dan Korban, Serta Perkuat Kewenangan LPSK.” *Veritask*, 2026.
<https://www.veritask.ai/id/artikel/undang-undang-nomor-3-tahun-2026-perluas-pelindungan-saksi-dan-korban-serta-perkuat-kewenangan-lpsk>.

Wijaya, Rahmat, Siti Humulhaer, Agus Alqodri, Gunarto Wardono, and Raliyanto Budi Wikarno. “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TINJAUAN YURIDIS ATAS IMPLEMENTASI UU TPKS DAN KUHP NASIONAL.” *Berajah Journal* 6, no. 1 (2026): 36–46.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47353/bj.v6i1.86>.

Yunus, Muhammad. “Korban Pemerkosaan Dilaporkan Balik Atas Tuduhan Perzinahan: ‘Apakah Korban Bisa Jadi Pelaku?’” *Suarasulsel.id*, 2026.
<https://sulsel.suara.com/read/2026/03/15/122547/korban-pemerkosaan-dilaporkan-balik-atas-tuduhan-perzinahan-apakah-korban-bisa-jadi-pelaku?page=all>.

LAMPIRAN

1. Wawancara LPSK



Bersama Bapak Rianto Wicaksono, (Tenaga Ahli LPSK)

2. Wawancara Polda DIY Yogyakarta



Bersama Kompol Nandang